



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan waris" antara:

PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hari Lasmono, S. H, dan Hartono, S. H.**, para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perumahan Graha Asri Sukodono Jalan Jeruk blok ai-26, Pekarungan, Sukodono, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3131/kuasa/10/2023/PA sda. Tanggal 20 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sesuai KTP di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, Namun saat ini bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO., dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Rudy Yoesi Prasetyo, S.H. dan Sanih Mafadi, S.H., M.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "RUDY YOESI & PARTNERS" yang berkedudukan kantor di Jalan Gayungsari I/61 Surabaya dengan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Register surat kuasa Nomor 3226/kuasa/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Hlm.1 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari XXXXXX, yang menikah pada hari Rabu tanggal 10-02-1982, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Nikah Nomor: 562/1982, dan antara Penggugat dengan XXXXXX tidak pernah terjadi perceraian sampai akhirnya XXXXXX meninggal dunia;

2. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan XXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yaitu;

- TERGUGAT (Tergugat);

- XXXXXX, ia lahir di Tuban, tanggal 25-01-1997 dan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2020, selama hidupnya ia belum pernah menikah sehingga tidak meninggalkan suami dan keturunan;

3. Bahwa, pada tanggal 17 Juni 2020, bapak XXXXXX meninggal dunia karena sakit (COVID-19), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Kematian No. XXXXXX, yang diterbitkan R.S.U.D Dr. SOETOMO, Surabaya tanggal 10 Juli 2020 ;

4. Bahwa, pada saat XXXXXX meninggal dunia, kedua orang tuanya, yaitu ayah kandung XXXXXX bernama XXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu tepatnya XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2003 dan dan ibunya bernama XXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1993, dengan demikian jika hal ini dikaitkan dengan dengan ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi :

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"

Hlm.2 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menjadi jelas bahwa Ahli Waris dari almarhum XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 adalah :

- 4.1. PENGGUGAT (Penggugat), Selaku Janda;
- 4.2. TERGUGAT (Tergugat), selaku anak perempuan;
- 4.3. XXXXXX, Selaku anak Perempuan.

5. Bahwa, selanjutnya dua hari kemudian yaitu tanggal 19 Juni 2020, XXXXXX juga meninggal dunia, sehingga jika hal ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka menjadi jelas, bahwa ahli waris dari almarhumah XXXXXX yang meninggal dunia tanggal 19 Juni 2020 adalah :

- 5.1. PENGGUGAT (Penggugat), Selaku Ibu kandung;

5.1. TERGUGAT (Tergugat), selaku saudara perempuan;

6. Bahwa, baik XXXXXX maupun XXXXXX selama hidupnya tidak pernah memiliki anak angkat.

7. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, XXXXXX juga meninggalkan harta yang didapat selama dalam perkawinan antara XXXXXX dengan Penggugat, yaitu sebagai berikut :

a. Sebidang Tanah Seluas 480 M², diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl. 12-11-1996, No. XXXXXX, yang terletak di XXXXXX KOTA SURABAYA, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 1;

b. Sebidang Tanah Seluas 370 M², diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl. 22-03-1995, No. XXXXXX yang terletak di Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 2;

c. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 4.378 m², sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, NIB : XXXXXX. Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl. 01-03-2013, No. XXXXXX. yang terletak di XXXXXX KABUPATEN MALANG, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 3;

d. Sebidang Tanah Pertanian seluas 4.406 m², Sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl. 13-09-

Hlm.3 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, No. XXXXXX, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN MALANG, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 4;

e. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 1.260.M2, di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, NIB : XXXXXX, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.8-1-1992, No. XXXXXX, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN NGANJUK, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 5;

f. Sebidang Tanah Seluas 432.M2, di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, NIB XXXXXX XXXXXX, Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl. XXXXXX -4-2004, No. XXXXXX, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SUMENEP, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 6;

g. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 132.M2, di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, NIB ; XXXXXX, Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.19-02-2008. No. XXXXXX, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN JEMBER, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 7;

h. Tanah tambak seluas 40.000 M2, yang terletak XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX

Timur : Sungai

Selatan : XXXXXX

Barat : Tanah tertulis atas nama XXXXXX dan Milik XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 8;

i. Tanah tambak seluas 3.400 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX

Hlm.4 dari 135 hlm. Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Sungai

Selatan : Tanah hak milik XXXXXX

Barat : Tanah tertulis atasnama XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX

tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 9;

j. Tanah tambak seluas 31.050 M2, yang terletak di XXXXXX

KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C

Nomor XXXXXX Persil XXXXXX a d Kelas II, dengan batas- batas :

Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX

Timur : XXXXXX

Selatan : Sungai

Barat : Jalan Desa

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX

tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat,

Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 10;

k. Tanah tambak seluas 21.590 M2, yang terletak di XXXXXX

KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C

Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX

Timur : Sungai

Selatan : Sungai

Barat : Tanah hak milik XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX

tanggal 21 September 2013 saat ini dikuasai oleh Tergugat,

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 11.

ATAU SECARA BERSAMA SAMA OBYEK GUGATAN 1 SAMPAI

OBYEK GUGATAN 12 MOHON DISEBUT SEBAGAI SELURUH

OBYEK GUGATAN.

Hlm.5 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, karena Seluruh Obyek Gugatan diperoleh dari dan atau selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan almarhum XXXXXX, maka jika hal ini dikaitkan dengan ketentuan :

- Pasal 35 (1) Undang- Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama

- Pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berbunyi :

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun" .

maka menjadi jelas bahwa Seluruh Obyek Gugatan adalah Harta bersama antara Penggugat dan almarhum XXXXXX, oleh karenanya sangat beralasan hukum permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan bahwa Seluruh Obyek Gugatan adalah harta bersama antara Penggugat dan XXXXXX;

9. Bahwa, selanjutnya karena pada tanggal 17 Juni 2020 XXXXXX telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan pasal 96 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"

maka menjadi jelas bahwa seluruh Obyek Gugatan harus dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

9.1. XXXXXX (Penggugat) berhak mendapat $\frac{1}{2}$ Bagian;

9.2. XXXXXX berhak mendapat $\frac{1}{2}$ Bagian.

10. Bahwa, karena pada tanggal 17 Juni 2020 XXXXXX telah meninggal dunia, maka harta sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh Obyek Gugatan sebagaimana dimaksud pada angka 9.2. diatas harus ditetapkan sebagai harta waris dari almarhum XXXXXX; yang harus dibagi kepada ahli warisnya sebagai mana dimaksud angka 4, dengan ketentuan bagian masing masing adalah sebagai berikut :

10.1. XXXXXX (Penggugat), selaku janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian; (berdasarkan pasal 180 KHI Janda mendapat

Hlm.6 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian)

10.2. TERGUGAT (Tergugat), selaku anak perempuan mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3}$ Bagian (berdasarkan pasal 176 KHI anak perempuan bila hanya seorang mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama sama mendapat dua pertiga bagian,..)

10.3. XXXXXX, Selaku anak Perempuan. Mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3}$ bagian (berdasarkan pasal 176 KHI anak perempuan bila hanya seorang mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama sama mendapat dua pertiga bagian,..)

11. Bahwa, selanjutnya karena pada tanggal 19 Juni 2020 XXXXXX Binti XXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas, maka harta sejumlah $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3}$ dari harta waris XXXXXX sebagaimana dimaksud angka 10.3. harus ditetapkan sebagai harta waris dari XXXXXX yang harus dibagi kepada ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada angka 5, dengan ketentuan sebagai berikut :

11.1. XXXXXX (Penggugat), selaku Ibu Kandung mendapat $\frac{1}{3}$ bagian (berdasarkan pasal 178 ayat 1, KHI);

11.2. TERGUGAT (Tergugat), selaku saudara perempuan mendapat $\frac{1}{6}$ bagian (Yurisprudensi : Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf b Hukum Kewarisan, angka 6).

Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo,

Setelah mengetahui bagian masing-masing ahli waris, maka harus dijalankan qaidah berhitung untuk melaksanakan pembagian seluruh Obyek Gugatan sebagai harta bersama dan harta waris, yaitu dengan dilakukan secara tiga tahap pembagian, dengan qaidah pembagian sebagai berikut :

A. TAHAP PERTAMA DILAKUKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA:

Hlm.7 dari 135 hlm. Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Bahwa, seluruh Obyek Gugatan sebagai harta bersama dilakukan pembagian menjadi dua bagian, yaitu :

XXXXXX mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau sama dengan $\frac{12}{24}$ atau $\frac{228}{456}$

XXXXXX mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau sama dengan $\frac{12}{24}$ atau $\frac{228}{456}$.

B. TAHAP KE DUA PEMBAGIAN HARTA WARIS DARI ALMARHUM XXXXXX;

Bahwa harta sebesar $\frac{1}{2}$ atau $\frac{12}{24}$ atau $\frac{228}{456}$ yang menjadi bagian dari XXXXXX adalah merupakan harta waris dari almarhum XXXXXX, dibagi kepada ahli warisnya, yaitu :

- XXXXXX selaku Janda mendapat $\frac{1}{8} = \frac{3}{24}$

Dua anak perempuan yaitu XXXXXX (Tergugat) dan XXXXXX secara bersama sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian = $\frac{16}{24}$ bagian.

Bahwa, Karena $\frac{3}{24} + \frac{16}{24}$ jumlahnya $\frac{19}{24}$ melebihi bilangan yang akan dibagi yaitu $\frac{12}{24}$, maka dilakukan aul , yaitu harta dibagi menjadi 19 bagian dan dibagikan kepada :

- XXXXXX Mendapat $\frac{3}{19} \times \frac{12}{24} = \frac{36}{456}$ bagian
- XXXXXX mendapat $\frac{1}{2} \times (\frac{16}{19} \times \frac{12}{24}) = \frac{96}{456}$ bagian
- XXXXXX mendapat $\frac{1}{2} \times (\frac{16}{19} \times \frac{12}{24}) = \frac{96}{456}$ bagian

C. TAHAP KE TIGA PEMBAGIAN HARTA WARIS DARI ALMARHUM XXXXXX

Bahwa, harta sebesar $\frac{96}{456}$ yang menjadi bagian XXXXXX dibagi kepada ahli warisnya, yaitu :

XXXXXX, selaku ibu kandung mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau $\frac{4}{12} \times \frac{96}{456} = \frac{32}{456}$ bagian

XXXXXX, selaku saudara perempuan mendapat $\frac{1}{6}$ bagian atau $\frac{2}{12} \times \frac{96}{456} = \frac{16}{456}$ bagian

Sisa sebesar $\frac{48}{456}$ bagian dibagikan lagi dengan jalan pembagian sisa kepada :

- XXXXXX $\frac{32}{456}$ bagian

Hlm.8 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXX 16 / 456

Sehingga bagian masing- masing ahli waris dari XXXXXX adalah sebagai berikut :

XXXXXX mendapat $32 / 456 + 32 / 456 = 64 / 456$ bagian

XXXXXX $16 / 456 + 16 / 456 = 32 / 456$ bagian

12. Bahwa, dengan demikian, dari seluruh Obyek Gugatan nilainya 1 atau 1/1 atau $456 / 456$ telah habis dibagi kepada :

- XXXXXX (Penggugat) mendapat $328 / 456$ bagian, terdiri dari:

(Tahap I / pembagian Harta bersama $228/456 +$ Tahap II / bagian Waris dari Almarhum XXXXXX selaku Janda $36/456 +$ Tahap ke III pembagian waris dari almarhumah XXXXXX selaku Ibu Kandung mendapat $64/456$, terdiri $32/456 + 32/456$)

- XXXXXX (Tergugat) mendapat $128 / 456$ bagian, terdiri: (Tahap II/Pembagian harta waris almarhum XXXXXX selaku anak perempuan $96 / 456 +$ Tahap ke III pembagian harta waris almarhumah XXXXXX selaku saudara perempuan $32 / 456$ bagian, terdiri $16/456 + 16/456$)

13. Bahwa, setelah meninggalnya suami Penggugat (XXXXXX) Penggugat sebagai janda membutuhkan biaya hidup sehari hari , Penggugat ingin menunaikan ibadah Umroh, Shadakah, Infaq dan Zakat, Penggugat bermaksud juga untuk mengurus Obyek Gugatan yang belum bersertifikat yang semuanya memerlukan biaya, selanjutnya selama ini Penggugat sudah meminta kepada Tergugat untuk bersama sama mengurus Obyek gugatan yang belum bersertifikat dan juga menjual sebagian Obyek Gugatan untuk keperluan keperluan tersebut, akan tetapi Tergugat tidak bersedia ,bahkan Tergugat menutup akses komunikasi dengan Penggugat, oleh karenanya Gugatan ini diajukan oleh Penggugat.

14. Bahwa, Penggugat juga khawatir Tergugat akan melakukan tindakan hukum sepihak seperti Menjual, menggadaikan, menyewakan tanpa persetujuan Penggugat seperti yang telah dilakukan oleh Tergugat selama ini, telah secara sepihak menyewakan Obyek gugatan. 10, Obyek

Hlm.9 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan 11, Obyek Gugatan 12, namun Tergugat tidak bersedia membagi hasil sewa tersebut kepada Penggugat, dan agar gugatan ini tidak sia sia, maka sangat beralasan hukum Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap seluruh Obyek Gugatan tersebut.

Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo,

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka dengan penghormatan yang setinggi tingginya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan , Seluruh Obyek Gugatan berupa :
 - a. Sebidang Tanah Seluas 480 M2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl. 12-11-1996, No. XXXXXX, yang terletak di XXXXXX KOTA SURABAYA, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 1;
 - b. Sebidang Tanah Seluas 370 M2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur / Gambar Situasi: tgl. 22-03-1995, No. XXXXXX yang terletak di Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 2;
 - c. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 4.378 m2 , sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, NIB : XXXXXX. Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl. 01-03-2013, No. XXXXXX. yang terletak di XXXXXX KABUPATEN MALANG, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 3;
 - d. Sebidang Tanah Pertanian seluas 4.406 m2, Sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl. 13-09-2005, No. XXXXXX. yang terletak di XXXXXX KABUPATEN MALANG, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 4;

H/rn.10 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



e. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 1.260.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB : XXXXXX , Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.8-1-1992,No.XXXXXX . yang terletak di XXXXXX KABUPATEN NGANJUK, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 5;

f. Sebidang Tanah Seluas 432.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, NIB 12.15.10.15.007XXXXXX ,Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl.XXXXXX -4-2004,No.XXXXXX . yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SUMENEP, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 6;

g. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 132.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB ; XXXXXX .,Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.19-02-2008. No.XXXXXX. yang terletak di XXXXXX KABUPATEN JEMBER, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 7;

h. Tanah tambak seluas 40.000 M2, yang terletak XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX

Timur : Sungai

Selatan : XXXXXX

Barat : Tanah tertulis atasnama XXXXXXdan Milik XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 8;

i. Tanah tambak seluas 3.400 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX

Timur : Sungai

Selatan : Tanah hak milik XXXXXX

Hlm.11 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah tertulis atasnama XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat; Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 9;

j. Tanah tambak seluas 31.050 M2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX a d Kelas II, dengan batas- batas :

Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX

Timur : XXXXXX

Selatan : Sungai

Barat : Jalan Desa

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 10;

k. Tanah tambak seluas 21.590 M2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX

Timur : Sungai

Selatan : Sungai

Barat : Tanah hak milik XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013 saat ini dikuasai oleh Tergugat, Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 11.

Adalah Harta bersama antara Penggugat dan almarhum XXXXXX

3.Menetapkan , atas seluruh Harta bersama tersebut, masing- msing berhak sebagai berikut :

3.1. XXXXXX (Penggugat) mendapat 1/ 2 atau sama dengan 228 / 456

3.2. XXXXXX mendapat 1/ 2 atau sama dengan 228 / 456

H/n.12 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan :

4.1. Ahli waris dari XXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 adalah :

4.1.1. XXXXXX (Penggugat), selaku Janda

4.1.2. XXXXXX (Tergugat), selaku anak perempuan

;

4.1.3. XXXXXX, selaku anak perempuan.

4.2. Harta sebesar 1/2 atau sama dengan 228 / 456 dari seluruh Obyek Gugatan sebagaimana dimaksud petitum angka

3.2. adalah harta waris dari almarhum XXXXXX;

4.3. Bagian masing-masing Ahli waris dari almarhum XXXXXX sebagaimana dimaksud petitum angka 4.1. atas harta waris dari almarhum XXXXXX sebagaimana dimaksud petitum angka 4.2. adalah sebagai berikut :

4.3.1. XXXXXX (Penggugat) mendapat 36 / 456 bagian

4.3.2. XXXXXX (Tergugat) mendapat 96 / 456 bagian

4.3.3. XXXXXX mendapat 96 / 456 bagian.

5. Menetapkan :

5.1. Ahli waris XXXXXX Binti XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2020, adalah : 5.1.1. XXXXXX (Penggugat), selaku Ibu Kandung

5.1.2. XXXXXX (Tergugat), selaku saudara perempuan ;

5.2. Harta sebesar 96 / 456 bagian sebagaimana dimaksud petitum angka 4.3.3. adalah harta waris dari XXXXXX Binti XXXXXX

5.3. Bagian masing-masing Ahli waris dari almarhumah XXXXXX Binti Mijdiana sebagaimana dimaksud petitum angka

Hlm.13 dari 135 hlm. Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



5.1. atas harta waris dari almarhumah XXXXXX Binti Mijdiana sebagaimana dimaksud petitum angka 5.2. adalah sebagai berikut :

5.3.1. XXXXXX (Penggugat), selaku Ibu Kandung mendapat 64 / 456 bagian

5.3.2. XXXXXX (Tergugat), selaku saudara perempuan mendapat 32 / 456 bagian

Sehingga total bagian Penggugat dan Tergugat atas seluruh Obyek Gugatan adalah :

Penggugat	328 / 456	bagian
-----------	-----------	--------

Tergugat	128 / 456	bagian
----------	-----------	--------

6. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Agama Sidoarjo atas seluruh Obyek Gugatan sah dan berharga;

7. Menghukum, Tergugat atau siapa saja yang menguasai seluruh Obyek Gugatan untuk menyerakan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, untuk dilaksanakan pembagian secara natura sesuai ketentuan amar putusan perkara ini, atau jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka dilaksanakan penjualan dimuka umum atau di lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan pembagian dalam amar putusan perkara ini.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mengenai jumlah bagian masing-masing mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara ini dengan seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Hari Lasmono,S.H, dan Hartono, S.H.**, para Advokat berkantor di Perumahan Graha Asri Sukodono Jalan Jeruk blok ai-26, Pekarungan, Sukodono, Sidoarjo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3131/kuasa/10/2023/PA sda. Tanggal 20

H/n.14 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Rudy Yoesi Prasetyo, S.H. dan Sanih Mafadi, S.H., M.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "RUDY YOESI & PARTNERS" yang berkedudukan kantor di Jalan Gayungsari I/61 Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Register surat kuasa Nomor 3226/kuasa/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama **Drs. H. Syatibi, S. H.**, namun berdasarkan laporan tanggal 03 Januari 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *Jawaban secara tertulis* bertanggal 5 Februari 2024 yang sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT *OBSCURE LIBEL* (GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR)

Bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscure libel* adalah Gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Bahwa adapun alasan Gugatan Penggugat bersifat kabur/tidak jelas antara lain terdapat pada Posita Gugatan sebagai berikut:

- 1) Posita Gugatan Angka 7 huruf h dan i (halaman 4) adalah *obscure libel* (tidak jelas)

Hlm.15 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, XXXXXX juga meninggalkan harta yang didapat selama dalam perkawinan antara XXXXXX dengan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.

h. Tanah tambak seluas 40.000 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO: sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persit XXXXXX Kelas III, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX
- Timur : Sungai
- Selatan : XXXXXX
- Barat : Tanah tertulis atasnama XXXXXXdan Milik XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, saat Ini dikuasai oleh Tergugat;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 8

i. Tanah tambak seluas 3.400 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO: sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX
- Timur : Sungai
- Selatan : Tanah hak milik XXXXXX
- Barat : Tanah tertulis atas nama XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat

H.r.n.16 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 9;

j.

k.

Bahwa pada Posita Gugatan Angka 7 huruf h dan i pada halaman 4, Penggugat menyebutkan perolehan Obyek Gugatan 8 dan 9 didasarkan pada Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, namun tidak disebutkan siapa pihak-pihak penjual dan pembeli pada perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013 dimaksud, sehingga membuat Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/*obscure libel* dan sulit dipahami. Dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2) Posita Gugatan mengenai Obyek Gugatan 8 adalah *obscure libel* (tidak jelas)

Bahwa pada Obyek Gugatan 8 yaitu Tanah tambak seluas 40.000 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO: sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persit XXXXXX Kelas III, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX
- Timur : Sungai
- Selatan : XXXXXX
- Barat : Tanah tertulis atas nama XXXXXX dan Milik XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, saat Ini dikuasai oleh Tergugat;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 8

Bahwa pada Obyek Gugatan 8 batas utara tertulis "Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX Uraian tersebut sangat tidak jelas, apa yang dimaksud dengan "tanah milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX ???". apakah tanah yang bersebelahan di bagian utara dengan Obyek Gugatan 8 adalah tanah milik Tergugat (XXXXXX)??? ataukah milik Almarhum

Hlm.17 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX???, apa bukti kepemilikannya masing-masing?. Uraian batas-batas tanah tersebut sangat membingungkan dan tidak jelas.

Bahwa pada Obyek Gugatan 8 batas utara tertulis batas timur adalah sungai, namun tidak dijelaskan sungai apa sehingga tidak lengkap dan tidak jelas.

Bahwa pada Obyek Gugatan 8 batas selatan tertulis "Selatan : XXXXXX". Hal tersebut menimbulkan kebingungan apa yang dimaksud dengan batas "Selatan : XXXXXX" ??? . Mengingat Almarhum XXXXXX sudah meninggal dunia pada Tanggal 19 Juni 2020.

Lalu apa yang dimaksud dengan "Selatan : XXXXXX" ???.

Bahwa demikian pula dengan batas sebelah barat pada Obyek Gugatan 8 tertulis "Barat : Tanah tertulis atas nama XXXXXXdan Milik XXXXXX. Hal demikian sangat membingungkan karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan "tanah tertulis atas nama XXXXXXdan Milik XXXXXX", apakah tanah yang bersebelahan di bagian barat dengan Obyek Gugatan 8 adalah tanah milik Tergugat (XXXXXX)??? ataukah milik Almarhum XXXXXX???, apa bukti hak-nya?

3) Posita Gugatan mengenai Obyek Gugatan 9 adalah *obscure libel* (tidak jelas)

Bahwa pada Obyek Gugatan 9 yaitu tanah tambak seluas 3.400 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO: sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX
- Timur : Sungai
- Selatan : Tanah hak milik XXXXXX
- Barat : Tanah tertulis atas nama XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Hlm.18 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Bahwa pada Obyek Gugatan 9 batas utara tertulis “Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX Uraian tersebut sangat kabur (*obscure libel*), apa yang dimaksud dengan “tanah milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX ???, apakah tanah yang berbatasan di sebelah utara Obyek Gugatan 9 adalah tanah milik Tergugat (XXXXXX)??? ataukah milik Almarhum XXXXXX???, apa bukti kepemilikannya masing-masing?. Uraian batas-batas tanah tersebut sangat membingungkan dan tidak jelas.

Bahwa pada Obyek Gugatan 8 batas utara tertulis batas timur adalah sungai, namun tidak dijelaskan nama sungainya sehingga Gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas positanya.

Bahwa demikian pula dengan batas sebelah barat pada Obyek Gugatan 8 tertulis “Barat : Tanah tertulis atas nama XXXXXX ”. Uraian posita yang demikian sangat tidak jelas (*obscure libel*) karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan “tanah tertulis atas nama XXXXXX ”, apakah tanah yang bersebelahan di bagian barat dengan Obyek Gugatan 9 adalah tanah milik Tergugat (XXXXXX)??? ataukah milik pihak lain???, apa bukti hak kepemilikannya?

Bahwa Tergugat menemukan adanya perbedaan prinsip mengenai batas tanah dalam Gugatan Penggugat tersebut, yaitu batas tanah antara objek sengketa pada dalil posita mengenai Obyek Gugatan 8 dan 9. Adanya perbedaan batas tanah tersebut, dapat berakibat pula pada perbedaan luas tanah dan posisi tanah.

Bahwa menghadapi objek sengketa yang berupa benda tetap, yang dalam perkara ini adalah tanah, maka harus diuraikan batas-batas tanah secara jelas dan tegas.

- 4) Posita Gugatan Angka 14 di halaman 8 adalah *obscure libel* (tidak jelas)

Bahwa pada Posita Gugatan Angka 14 berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa, Penggugat juga khawatir Tergugat akan melakukan tindakan hukum sepihak seperti Menjual, menggadaikan, menyewakan tanpa persetujuan Penggugat seperti yang telah dilakukan oleh Tergugat

Hlm.19 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini, telah secara sepihak menyewakan Obyek gugatan 10, Obyek Gugatan 11, Obyek Gugatan 12, namun Tergugat tidak bersedia membagi hasil sewa tersebut kepada Penggugat, dan agar gugatan ini tidak sia sia, maka sangat beralasan hukum Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap seluruh Obyek Gugatan tersebut".

Bahwa pada posita Gugatan Penggugat pada Angka 14 di halaman 8 menyebutkan adanya *Obyek Gugatan 12*, sedangkan pada Petitum Penggugat di Petitum Angka 2 pada halaman 9-11 Penggugat menyebutkan Obyek Gugatan hanya ada sampai dengan Obyek Gugatan 11, atau dengan kata lain *tidak ada Obyek Gugatan 12*.

Bahwa ternyata Gugatan Penggugat kabur karena tidak sinkron antara posita dengan petitumnya dan terdapat pertentangan antara posita dengan petitumnya (*obscure libel*) yaitu mengenai keberadaan Obyek Gugatan 12.

Bahwa dengan demikian nampak ada kerancuan dan ketidakjelasan dalam dalil Posita dan Petitum dalam Surat Gugatan Penggugat *a quo*.

Dengan adanya perbedaan mengenai keberadaan Obyek Gugatan 12, maka dalil yang disampaikan dengan tuntutan (posita) terdapat perbedaan, hal itu tentunya menyalahi hukum acara perdata mengenai surat gugatan yang tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa dengan kerancuan mengenai keberadaan *Obyek Gugatan 12*, hal tersebut tentunya membingungkan pihak Tergugat untuk menjawab perkara *a quo*, serta Penggugat tidak konsisten dalam mengajukan gugatannya dan berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan.

Bahwa dengan demikian Surat Gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan atau dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (*obscure libel*). Dimana menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengatakan, gugatan *obscure libel* merupakan suatu gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan

H/rn.20 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan satu sama lain, sehingga seharusnya gugatan harus bersifat konsisten dan tidak kontradiktif.

Bahwa menurut Tergugat, Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena antara posita dengan petitum tidak sinkron dan saling bertentangan, sehingga tidak memenuhi syarat formil Surat gugatan, dan berdasarkan Putusan MARI Nomor : 1075 K/Sip/1980 yang kaidah hukumnya menyatakan : *"karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"*

Bahwa Gugatan Penggugat seperti itu adalah kabur karena tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan kata lain Gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan membingungkan.

Bahwa Gugatan Penggugat tidak beraturan posita dan petitumnya karena Penggugat tidak secara jelas mengungkapkan perbuatan bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat dan akibat hukum yang ditimbulkan sehingga membingungkan, rancu dan kabur (*obscure libel*). Selain itu, Gugatan Penggugat juga mengandung kontradiksi antara Posita dengan Petitum, padahal posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet otnvankelijke verklaard*).

B. EKSEPSI BAHWA GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN OBJECTO* (KEKELIRUAN OBYEK GUGATAN)

Bahwa yang dimaksud dengan gugatan *error in objecto* adalah kekeliruan terhadap objek. Dalam lingkup pengadilan, *error in objecto* ialah kesalahan gugatan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat.

Hlm.21 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Bahwa Penggugat dalam uraian Posita Gugatannya mendalilkan Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah termasuk budel waris Almarhum XXXXXX berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebutkan siapa pihak penjual dan pembeli dalam Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, sehingga menimbulkan kerancuan dan membingungkan, dan menjadikan Gugatan Penggugat *error in objecto* (salah obyek).

Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dengan Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah milik Tergugat. Tanah dimaksud pada Obyek Gugatan 8 dan 9 awal diperoleh Tergugat melalui jual beli yang dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris XXXXXX, dimana Tergugat sebagai Pembeli membeli dari Para Ahli Waris XXXXXX, yang ada sebanyak 26 orang, yaitu : 1. XXXXXX, 2. XXXXXX, 3. XXXXXX, 4. XXXXXX, 5. XXXXXX, 6. XXXXXX, 7. XXXXXX, 8. XXXXXX, 9. XXXXXX, 10. XXXXXX, 11. XXXXXX, 12. XXXXXX, 13. XXXXXX, 14. XXXXXX, 15. XXXXXX, 16. XXXXXX, 17. XXXXXX, 18. XXXXXX, 19. XXXXXX, 20. XXXXXX, 21. XXXXXX, 22. XXXXXX, 23. XXXXXX, 24. XXXXXX, 25. XXXXXX, 26. XXXXXX.

Bahwa saat ini bukti perolehan tanah Tergugat sudah ditingkatkan dengan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XXXXXX. dan sudah bukan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Dalam Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017, Tergugat membeli tanah Obyek Gugatan 8 dan 9 dari Para Ahli Waris XXXXXX sebanyak 26 orang, sebagaimana disebutkan diatas.

Bahwa dengan adanya bukti perolehan tanah Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017, telah terbit pula Peta Bidang atas obyek tanah milik Tergugat yakni Peta Bidang Tanggal 19 April 2017 Nomor XXXXXX, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) XXXXXX, serta telah terbit juga Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXXX.

Hlm.22 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obyek Gugatan 8 dan 9 telah terbit Peta Bidang atas nama Tergugat (XXXXXX) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dengan bukti-bukti tersebut maka dengan alasan demi Hukum Obyek Gugatan 8 dan 9 harus dikeluarkan dari harta warisan Almarhum XXXXXX karena secara hukum merupakan milik Tergugat secara pribadi.

Bahwa Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XXXXXX adalah akta otentik. Menurut pasal 165 HIR dinyatakan, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang bagi pihak-pihak dan para ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak daripadanya merupakan suatu bukti yang cukup mengenai hal-hal yang tercantum didalamnya. Bahkan juga tentang segala sesuatu yang dinyatakan dengan tegas didalamnya, asal saja yang dinyatakan itu mempunyai hubungan yang langsung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR tersebut para ahli menyimpulkan bahwa akta autentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna, harus dianggap telah terbukti, sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 156/K/Sip/1963 menyatakan: saat beralihnya hak bukan sejak balik nama, tapi sejak dibuatnya Akta PPAT. Sejak dibuatnya Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XXXXXX, maka telah terjadi peralihan hak atas tanah Obyek Gugatan 8 dan 9 menjadi milik Tergugat (XXXXXX).

Bahwa karena Obyek Gugatan 8 dan 9 dimasukkan sebagai harta warisan Almarhum XXXXXX, maka mengakibatkan Gugatan Penggugat *error in objecto* (salah obyek).

Bahwa apabila Obyek Gugatan 8 dan 9 dipaksakan untuk dimasukkan sebagai harta warisan Almarhum XXXXXX, maka nantinya putusan tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) sebab tanah yang telah diletakkan sita eksekusi salah objek (*error in objecto*) karena tanah Obyek Gugatan 8 dan 9 tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara.

Hlm.23 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat hukum yang timbul jika putusan dinyatakan tidak dapat dieksekusi (non eksekutable), maka akibat hukum yang timbul adalah eksekusi yang telah memasuki tahap sita eksekusi harus dihentikan, dan terhadap tanah yang salah diletakkan eksekusi harus diangkat dan selanjutnya statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Tergugat (XXXXXX).

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*) karena memasukkan Obyek Gugatan 8 dan 9 milik Tergugat sebagai budel waris, maka Gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan kata lain Gugatan Penggugat dianggap salah objek (*error in objecto*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka demi Hukum Gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet otnvankelijke verklaard*).

C. EKSEPSI BAHWA GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN SUBJECTO* (KEKELIRUAN SUBYEK GUGATAN)

Bahwa Gugatan Penggugat bersifat *error in subjecto* atau mengandung kekeliruan subyek gugatan merupakan Gugatan yang mengandung kesalahan yang cukup fatal karena kurang dalam menyebutkan subyek anak yang dihasilkan dari hasil Perkawinan Almarhum XXXXXX dan Penggugat sebagaimana disebutkan pada dalil ke-2 dalam posita Gugatan di halaman 2 yang menyebutkan "bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan XXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan, yaitu:

- (1) XXXXXX (Tergugat)
- (2) XXXXXX, lahir Tuban, 25 Januari 1997 dan meninggal dunia pada 19 Juni 2020.

Dalil Penggugat ini adalah tidak benar, karena dalam perkawinan antara Almarhum XXXXXX dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Perempuan, yaitu:

- (1) TERGUGAT (Tergugat)

H/n:24 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) XXXXXX Binti XXXXXX, lahir di Gorontalo, 30 Oktober 1986, dan meninggal di Manado sekitar Tahun 1990 sekarang dimakamkan di Sumenep satu lokasi dengan Makam XXXXXX dan Adik XXXXXX .

(3) XXXXXX, lahir Tuban, 25 Januari 1997 dan Meninggal dunia pada 19 Juni 2020."

Bahwa dengan Penggugat tidak memasukkan adik XXXXXX Binti XXXXXX ke dalam dalil Gugatannya, maka Tergugat sangat keberatan, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat selaku Ibu telah seakan-akan tidak menganggap adik XXXXXX Binti XXXXXX sebagai anak kandung dari Penggugat.

Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Penggugat terjadi *error in subjecto* dalam menyebutkan data identitas Tergugat yaitu tanggal lahir Tergugat dinyatakan 6 September 1986, yang betul sesuai dengan akta serta identitas Tergugat adalah tanggal 06 September 1985. Bahwa kesalahan penulisan ini jika dikaitkan dengan dalil Eksepsi diatas yaitu dengan menghilangkan keberadaan adik XXXXXX Binti XXXXXX, sangat berkaitan, karena jika adik XXXXXX Binti XXXXXX yang terlahir pada 30 Oktober 1986 disebutkan, maka tidak akan masuk akal jika identitas tanggal lahir Tergugat dinyatakan pada tanggal 6 September 1986, karena hanya berbeda kurang dari 2 Bulan telah melahirkan kembali, sementara Tergugat (TERGUGAT) dan adik XXXXXX Binti XXXXXX bukan merupakan saudara atau bayi kembar).

Bahwa dengan demikian materi serta maksud diajukan nya Gugatan oleh Penggugat ini bersifat asal-asalan serta mencederai kenyataan adanya subyek hukum anak yang bernama XXXXXX Binti XXXXXX yang pernah dilahirkan ke dunia oleh Penggugat.

- DALAM POKOK PERKARA
- DALAM KONPENSI

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali ada alasan yang benar menurut hukum yang diakui oleh Tergugat.

Hlm.25 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat adalah istri sah dari (Almarhum) XXXXXX, yang menikah pada hari Rabu tanggal [10 Februari 1982](#), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Benar antara Penggugat dengan (Almarhum) XXXXXX tidak pernah terjadi perceraian sampai akhirnya (Almarhum) XXXXXX meninggal dunia.
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 2 adalah tidak tepat karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan (Almarhum) XXXXXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

(1) TERGUGAT (Tergugat)

(2) XXXXXX Binti XXXXXX, lahir di Gorontalo, 31 Oktober 1986, dan meninggal di Manado sekitar Tahun 1990. Dimakamkan di Sumenep satu lokasi dengan makam (Almarhum) XXXXXX dan adik XXXXXX .

(3) XXXXXX, lahir Tuban, 25 Januari 1997, dan meninggal dunia pada 19 Juni 2020."

Dengan tidak dimasukkannya (Almarhum) adik XXXXXX Binti XXXXXX ke dalam dalil Gugatannya, maka Tergugat sangat keberatan sebab hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak menerangkan silsilah sebenarnya keturunan (Almarhum) XXXXXX secara lengkap dan jelas.

Faktanya anak-anak dalam perkawinan antara Penggugat dengan (Almarhum) XXXXXX bukan hanya 2 (dua) orang anak perempuan yaitu:

(1) TERGUGAT (Tergugat)

(2) XXXXXX, lahir di Tuban, Tanggal [25 Januari 1997](#) dan telah meninggal dunia pada Tanggal 19 Juni [2020](#), selama hidupnya ia belum pernah menikah sehingga tidak meninggalkan suami dan keturunan. Melainkan ada 3 (tiga) orang anak perempuan.

3. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni [2020](#), (Almarhum) XXXXXX meninggal dunia karena sakit (Covid-19), sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. [2XXXXXX](#) /XXXXXX, yang diterbitkan RSUD Dr. Soetomo, Surabaya Tanggal 10 Juli [2020](#).
4. Bahwa benar pada saat (Almarhum) XXXXXX meninggal dunia, kedua orang tuanya, yaitu ayah kandungnya yang bernama XXXXXX telah

H/rn.26 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia lebih dahulu pada Tanggal 15 Oktober [2003](#) dan ibunya yang bernama XXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli [1993](#).

Pasal [171](#) huruf "c" Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan :

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris "

Sehingga Ahli Waris dari almarhum XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni [2020](#) adalah :

- 4.1. PENGUGAT (Penggugat), Selaku Janda;
- 4.2. TERGUGAT (Tergugat), selaku anak perempuan;
- 4.3. XXXXXX, Selaku anak Perempuan.

5. Bahwa benar pada Tanggal 19 Juni [2020](#), XXXXXX juga meninggal dunia, sehingga jika hal ini dikaitkan dengan ketentuan pasal [171](#) huruf "c" Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka menjadi jelas, bahwa ahli waris dari almarhumah XXXXXX yang meninggal dunia tanggal 19 Juni [2020](#) adalah :

- 5.1. PENGUGAT (Penggugat), Selaku Ibu kandung;
- 5.2. TERGUGAT (Tergugat), selaku saudara perempuan

6. Bahwa BENAR XXXXXX selama hidupnya tidak pernah memiliki anak angkat, tidak memiliki keturunan yang menjadi ahli warisnya, sehingga tidak menjadi ahli waris.

Bahwa pada saat Gugatan Waris ini diajukan, ahli waris Almarhum XXXXXX adalah Penggugat selaku jandanya dan Tergugat selaku putrinya, tidak ada ahli waris lain.

7. Bahwa TIDAK BENAR Almarhum XXXXXX meninggalkan harta warisan sebagaimana disebutkan dalam posita Gugatan Penggugat angka 7 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k atau yang disebut dengan Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11.

Bahwa harta sebagaimana dimaksud pada posita Gugatan Penggugat angka 7 huruf h dan huruf i atau Obyek Gugatan 8 dan 9

Hlm.27 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah harta warisan dari Almarhum XXXXXX karena milik Tergugat pribadi.

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan harta warisan Almarhum XXXXXX sebagai berikut:

a. Sebidang Tanah Seluas [480](#) m2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No [XXXXXX](#), Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl. [12-11-1996](#), No. XXXXXX, yang terletak di XXXXXX KOTA SURABAYA;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 1

b. Sebidang Tanah Seluas [370](#) m2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No [XXXXXX](#), Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl. [22-03-1995](#), No. XXXXXX yang terletak di Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 2

c. Sebidang Tanah Pekarangan seluas [4.378](#) m2 , sebagaimana dimaksud SHM No [XXXXXX](#), NIB : [XXXXXX](#). Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl. [01-03-2013](#), No. XXXXXX. yang terletak di XXXXXX KABUPATEN MALANG;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 3

d. Sebidang Tanah Pertanian seluas [4.406](#) m2, Sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, NIB . XXXXXX, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl. [13-09-2005](#), No. XXXXXX yang terletak di XXXXXX KABUPATEN MALANG;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 4

e. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas [1.260](#) m2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB : [XXXXXX](#), Surat Ukur/Gambar Situasi : [1918-1-1992](#), No. [XXXXXX](#). yang terletak di XXXXXX KABUPATEN NGANJUK;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 5

f. Sebidang Tanah Seluas [432](#) m2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No. [XXXXXX](#), NIB [12.15.10.15.007XXXXXX](#), Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl. [XXXXXX -4-](#)

Hlm.28 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



[2004](#), No.22/Kepanjin/[2004](#), yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SUMENEP ;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 6

g. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas [132](#) m2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No [XXXXXX](#), NIB : [XXXXXX](#), Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.[19-02-2008](#). No. XXXXXX, yang terletak di XXXXXX Kabupaten Jember;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 7.

h. Tanah tambak seluas [40.000](#) M2, yang terletak Jalan Tawang Alun XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO: sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor [XXXXXX](#) Persit XXXXXX Kelas III, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX
- Timur : Sungai
- Selatan : XXXXXX
- Barat : Tanah tertulis atasnama XXXXXXdan Milik XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September [2013](#), saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 8;

i. Tanah tambak seluas [3.400](#) M2, yang terletak Jalan Tawang Alun Desa Buncitan ' Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo: sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor [XXXXXX](#) Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX
- Timur : Sungai
- Selatan : Tanah hak milik XXXXXX
- Barat : Tanah tertulis atasnama XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September [2013](#), saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 9;

Hln.29 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



j. Tanah tambak seluas [31.050](#) M2, yang terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor [XXXXXX](#) Persil XXXXXX a d Kelas II, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Tambak Milik XXXXXX tertulis an. Alpha Nadia P.H.
- Timur : Tanah Hak XXXXXX
- Selatan : Sungai
- Barat : Jalan Desa

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September [2013](#), saat ini dikuasai oleh Tergugat;
Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 10, |

k. Tanah tambak seluas [21.590](#) M2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO: sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor [XXXXXX](#) Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Tambak Milik XXXXXX tertulis an. Alpha Nadia P.H.
- Timur : Sungai
- Selatan : Sungai
- Barat : Tanah Hak XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September [2013](#) saat ini dikuasai oleh Tergugat;
Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 11.

• Jawaban Tergugat:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka 7 huruf h dan huruf i, yang menyebutkan tanah tambak seluas [40.000](#) M2, yang terletak Jalan Tawang Alun XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO: sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor [XXXXXX](#) Persil XXXXXX Kelas III dan tanah tambak seluas [3.400](#) M2, yang terletak Jalan Tawang Alun Desa Buncitan ' Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo: sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor [XXXXXX](#) Persil XXXXXX Kelas III (Obyek Gugatan 8 dan 9) adalah harta warisan Almarhum XXXXXX.

Hal.30 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah milik pribadi Tergugat dan bukan harta warisan Almarhum XXXXXX.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat terhadap Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah tidak jelas karena dalam Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013 tidak menyebutkan batas-batas tanah.

Bahwa pada posita Gugatan didalilkan Obyek Gugatan 8 yaitu Tanah tambak seluas 40.000 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO: sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persit XXXXXX Kelas III, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX
- Timur : Sungai
- Selatan : XXXXXX
- Barat : Tanah tertulis atas nama XXXXXX dan Milik XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 8

Bahwa pada Obyek Gugatan 8 batas utara tertulis "Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX Uraian tersebut sangat tidak jelas, apa yang dimaksud dengan "tanah milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX ???". apakah tanah yang bersebelahan di bagian utara dengan Obyek Gugatan 8 adalah tanah milik Tergugat (XXXXXX) ??? ataukah milik Almarhum XXXXXX ???, apa bukti kepemilikannya masing-masing?. Uraian batas-batas tanah tersebut sangat membingungkan dan tidak jelas.

Bahwa pada Obyek Gugatan 8 batas utara tertulis batas timur adalah sungai, namun tidak dijelaskan sungai apa sehingga tidak lengkap dan tidak jelas.

Bahwa pada Obyek Gugatan 8 batas selatan tertulis "Selatan : XXXXXX". Hal tersebut menimbulkan kebingungan apa yang dimaksud dengan batas "Selatan : XXXXXX" ??? Mengingat Almarhum XXXXXX sudah

Hlm.31 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada Tanggal 19 Juni 2020. Lalu apa yang dimaksud dengan “Selatan : XXXXXX” ???.

Bahwa demikian pula dengan batas sebelah barat pada Obyek Gugatan 8 tertulis “Barat : Tanah tertulis atas nama XXXXXX dan Milik XXXXXX. Hal demikian sangat membingungkan karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan “tanah tertulis atas nama XXXXXX dan Milik XXXXXX”, apakah tanah yang bersebelahan di bagian barat dengan Obyek Gugatan 8 adalah tanah milik Tergugat (XXXXXX)??? ataukah milik Almarhum XXXXXX???, apa bukti hak-nya?

Bahwa demikian pula pada posita Gugatan didalilkan Obyek Gugatan 9 yaitu tanah tambak seluas 3.400 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO: sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX
- Timur : Sungai
- Selatan : Tanah hak milik XXXXXX
- Barat : Tanah tertulis atas nama XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat

Bahwa pada Obyek Gugatan 9 batas utara tertulis “Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX Uraian tersebut sangat kabur (*obscure libel*), apa yang dimaksud dengan “tanah milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX ???”. apakah tanah yang berbatasan di sebelah utara Obyek Gugatan 9 adalah tanah milik Tergugat (XXXXXX)??? ataukah milik Almarhum XXXXXX???, apa bukti kepemilikannya masing-masing?. Uraian batas-batas tanah tersebut sangat membingungkan dan tidak jelas.

Bahwa pada Obyek Gugatan 8 batas utara tertulis batas timur adalah sungai, namun tidak dijelaskan nama sungainya sehingga Gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas positanya.

Bahwa demikian pula dengan batas sebelah barat pada Obyek Gugatan 8 tertulis “Barat : Tanah tertulis atas nama XXXXXX”. Uraian posita

H/n.32 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian sangat tidak jelas (*obscure libel*) karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan “tanah tertulis atas nama XXXXXX”, apakah tanah yang bersebelahan di bagian barat dengan Obyek Gugatan 9 adalah tanah milik Tergugat (XXXXXX)??? ataukah milik pihak lain???, apa bukti hak kepemilikannya?.

Bahwa Tergugat menemukan adanya perbedaan prinsip mengenai batas tanah dalam Gugatan Penggugat tersebut, yaitu batas tanah antara objek sengketa pada dalil posita mengenai Obyek Gugatan 8 dan 9. Adanya perbedaan batas tanah tersebut, dapat berakibat pula pada perbedaan luas tanah dan posisi tanah.

Bahwa menghadapi objek sengketa yang berupa benda tetap, yang dalam perkara ini adalah tanah, maka harus diuraikan batas-batas tanah secara jelas dan tegas agar tidak dalah objek (*error in objecto*).

Bahwa yang dimaksud dengan gugatan *error in objecto* adalah kekeliruan terhadap objek. Dalam lingkup pengadilan, *error in objecto* ialah kesalahan gugatan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat.

Bahwa Penggugat dalam uraian Posita Gugatannya mendalilkan Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah termasuk budel waris Almarhum XXXXXX berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September [2013](#).

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebutkan siapa pihak penjual dan pembeli dalam Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September [2013](#), sehingga menimbulkan kerancuan dan membingungkan, dan menjadikan Gugatan Penggugat *error in objecto* (salah obyek).

Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dengan Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah milik Tergugat. Awalnya diperoleh Tergugat melalui jual beli yang dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September [2013](#) yang dibuat dihadapan Notaris XXXXXX, dimana Tergugat membeli dari Para Ahli Waris XXXXXX, yang ada sebanyak 26 orang, yaitu : 1. XXXXXX, 2. XXXXXX, 3. XXXXXX, 4. XXXXXX, 5. XXXXXX, 6. XXXXXX, 7. XXXXXX, 8. XXXXXX, 9. XXXXXX, 10. XXXXXX, 11. XXXXXX, 12. XXXXXX, 13. XXXXXX, 14. XXXXXX, 15. XXXXXX, 16. XXXXXX, 17.

Hlm.33 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX , 18. XXXXXX , 19. XXXXXX , 20. XXXXXX , AR, 21. XXXXXX , 22. XXXXXX , 23. XXXXXX , 24. XXXXXX , 25XXXXXX , 26. XXXXXX .

Bahwa saat ini bukti perolehan tanah Tergugat sudah ditingkatkan dengan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XXXXXX . dan sudah bukan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September [2013](#) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa dengan adanya bukti perolehan tanah Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017, telah terbit pula Peta Bidang atas obyek tanah milik Tergugat yakni Peta Bidang Tanggal 19 April 2017 Nomor XXXXXX , dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) XXXXXX , serta telah terbit juga Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXXX .

Bahwa Obyek Gugatan 8 dan 9 harus dikeluarkan dari harta warisan Almarhum XXXXXX karena milik Tergugat. Bukti kepemilikan Tergugat atas Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XXXXXX .

Bahwa Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017 adalah akta otentik. Menurut pasal 165 HIR dinyatakan, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang bagi pihak-pihak dan para ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak daripadanya merupakan suatu bukti yang cukup mengenai hal-hal yang tercantum didalamnya. Bahkan juga tentang segala sesuatu yang dinyatakan dengan tegas didalamnya, asal saja yang dinyatakan itu mempunyai hubungan yang langsung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR tersebut para ahli menyimpulkan bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna, harus dianggap telah terbukti, sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

Bahwa Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017, dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris XXXXXX , merupakan akta otentik untuk peralihan hak atas tanah. Pasal [1868](#)

Halaman 34 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata menyatakan: "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".

Bahwa kekuatan akta Pejabat Notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu Notaris sebagai Pejabat Umum yang secara khusus telah diberikan wewenang untuk membuat [akta](#). Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna merupakan bukti yang cukup untuk kedua belah pihak dan orang-orang yang mendapat hak dari pada akta otentik [tersebut](#). Dengan bukti yang cukup atau sempurna diartikan bahwa isi akta otentik yang bersangkutan dianggap benar. Akta otentik mempunyai 3 nilai kekuatan pembuktian yaitu; Pembuktian secara Lahiriah, Formal dan [Materil](#). [Pembuktian](#) Lahiriah membuktikan keotentikan suatu akta dilihat dari fisiknya atau dari luarnya. Pembuktian secara Formal membuktikan bahwa para pihak telah menjelaskan apa yang tertulis di dalam akta tersebut. Dan pembuktian secara Materil membuktikan bahwa peristiwa yang tercantum dalam akta itu benar-benar terjadi.

Bahwa akta otentik adalah akta yang resmi dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akte tersebut. Menurut undang-undang, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik sebagai bukti, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akta otentik itu, sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 156/K/Sip/1963 menyatakan: saat beralihnya hak bukan sejak balik nama, tapi sejak dibuatnya Akta PPAT. Sejak ditandatangani Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017, maka telah terjadi peralihan hak atas tanah menjadi hak milik Tergugat.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017 adalah merupakan akta otentik, maka harus dipandang benar baik formil maupun materilnya, sehingga dengan demikian

Hlm. 35 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tanah Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah milik sah dari Tergugat yang diperoleh dari jual beli secara sah menurut hukum, karena telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya maka tuntutan Penggugat terhadap Obyek Gugatan 8 dan 9 demi hukum dan keadilan harus ditolak dan/atau tidak dapat diterima.

Bahwa apabila Obyek Gugatan 8 dan 9 dimasukkan sebagai harta warisan Almarhum XXXXXX, maka akan mengakibatkan Gugatan Penggugat *error in objecto* (salah obyek).

Bahwa apabila Obyek Gugatan 8 dan 9 dipaksakan untuk dimasukkan sebagai harta warisan Almarhum XXXXXX, maka nantinya putusan tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) sebab tanah yang telah diletakkan sita eksekusi salah objek (*error in objecto*) karena tanah Obyek Gugatan 8 dan 9 tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara.

Bahwa akibat hukum yang timbul jika putusan dinyatakan tidak dapat dieksekusi (non eksekutable), maka akibat hukum yang timbul adalah eksekusi yang telah memasuki tahap sita eksekusi harus dihentikan, dan terhadap tanah yang salah diletakkan eksekusi harus diangkat dan selanjutnya statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Tergugat (XXXXXX).

Bahwa tidak benar jika Tergugat dituduh Penggugat menguasai harta warisan Almarhum XXXXXX yakni Obyek Gugatan 8 dan 9. Tergugat menguasai obyek gugatan *a quo* karena tanah tersebut adalah milik Tergugat pribadi.

Bahwa tidak benar pula jika Tergugat dituduh Penggugat menguasai Obyek Gugatan 10 dan 11. Tergugat tidak menguasai Obyek Gugatan 10 dan 11 tetapi mengelola Obyek Gugatan 10 dan 11 yang berupa tanah tambak dan menyewakan kepada pihak ketiga yang bernama Abdul Wahib agar dapat dimanfaatkan dan mendapatkan uang sewa. Pendapatan hasil menyewakan tambak pun diberikan kepada Penggugat. Dimana pada tahun 2021 tambak tersebut disewakan dengan biaya Rp. 50 juta per tahun dan awalnya dibayar uang muka Rp. 30 juta dengan pembagian Penggugat mendapat Rp. 10 juta, Tergugat Rp. 10 juta dan biaya perawatan dan perbaikan tambak Rp. 10 juta.

H/n.36 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Penggugat menolak pemberian uang sewa tambak Rp. 10 juta tersebut dan merobek-robek uang yang diserahkan Tergugat.

Bahwa pengelolaan yang dilakukan Tergugat terhadap Obyek Gugatan 10 dan 11 karena sejak sebelum Almarhum XXXXXX meninggal dunia, Tergugat mendapat pesan dari Almarhum XXXXXX untuk mengurus dan mengelola tanah tambak yakni Obyek Gugatan 10 dan 11 dan hal tersebut dikerjakan oleh Tergugat karena Tergugat mendapat pesan/wasiat tersebut.

Bahwa jika Obyek Gugatan 8 dan 9 yang merupakan milik Tergugat pribadi dilakukan penyitaan, maka Tergugat dapat melakukan Perlawanan dikarenakan objek yang telah diletakkan sita eksekusi adalah salah objek. Hal tersebut dikarenakan adanya bukti kepemilikan Tergugat berupa Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017, dan tanah yang akan diletakkan Sita juga tidak ada hubungannya dengan pokok perkara.

Bahwa salah objek atau disebut juga *error in obojecto* adalah kesalahan gugatan atas objek yang dipermasalahkan/dipersengketakan. Putusan yang mengandung *error in objecto* tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (*non eksekutable*).

Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg yang menyebutkan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Jika Penggugat melakukan kesalahan dalam gugatan dan permohonan sita, maka dapat mengakibatkan putusan menjadi tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*) dikarenakan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa jika terjadi *error in objecto*, maka nantinya eksekusi harus dihentikan karena alasan salah objek. Suatu putusan yang didalamnya terdapat salah objek (*error in objecto*) mengakibatkan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut hilang, maka berdasarkan Pasal 231 RBg terhadap tanah yang salah diletakkan eksekusi, hakim harus memerintahkan agar sita eksekusi diangkat dan selanjutnya statusnya dikembalikan seperti semula yaitu milik Tergugat.

Hlm.37 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim mohon agar lebih berhati-hati dalam menjatuhkan putusan. Karena kesalahan menyebut objek sengketa (*error in objecto*) dalam putusan akan berakibat putusan tersebut tidak dapat dijalankan (*Non Eksekutable*). Selain itu, tentu saja hal tersebut menjatuhkan kewibawaan hakim, karena alasan para pihak menyelesaikan perkara di pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Hakim sebelum mengeluarkan surat perintah eksekusi harusnya telah melakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui secara persis apa yang harus dieksekusi dan meyakinkan agar eksekusi tidak salah objek.

Bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan Gugatan Waris harus mampu menunjukkan harta warisan Almarhum XXXXXX yang hendak dieksekusi kepada pelaksana eksekusi untuk meminimalisir kesalahan eksekusi. Pemohon eksekusi harus hadir ketika pelaksanaan eksekusi maupun dalam sidang perlawanan, karena dari sinilah akan terlihat kesungguhan para pihak untuk mempertahankan haknya serta menyelesaikan perkaranya.

Bahwa jika ada ketidak jelasan batas maupun luas obyek gugatan, maka harus dilakukan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) adalah pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan di tempat objek sengketa terletak guna melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek barang terperkara. Pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) diatur dalam Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Perlunya pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas objek sengketa.

Bahwa dengan demikian, maka harta warisan Almarhum XXXXXX adalah yang disebutkan dalam posita Gugatan Penggugat angka 7 huruf a, b, c, d, e, f, g, j, k yaitu Obyek Gugatan 1, Obyek Gugatan 2, Obyek Gugatan 3, Obyek Gugatan , Obyek Gugatan 4, Obyek Gugatan 5, Obyek Gugatan 6, Obyek Gugatan 7, Obyek Gugatan 10 dan Obyek Gugatan 11 (sebanyak 9 bidang tanah, tidak termasuk Obyek Gugatan 8 dan 9), yaitu:

Hal. 38 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sebidang Tanah Seluas [480](#) m2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No [XXXXXX](#), Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl. [12-11-1996](#), No. [16.084/1996](#), yang terletak di XXXXXX KOTA SURABAYA;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 1

2) Sebidang Tanah Seluas [370](#) m2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No [XXXXXX](#), Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl. [22-03-1995](#), No. [3183/1995](#) yang terletak di Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 2

3) Sebidang Tanah Pekarangan seluas [4.378](#) m2 , sebagaimana dimaksud SHM No [XXXXXX](#), NIB : [XXXXXX](#). Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl. [01-03-2013](#), No. [00417/2013](#). yang terletak di XXXXXX KABUPATEN MALANG;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 3

4) Sebidang Tanah Pertanian seluas [4.406](#) m2, Sebagaimana dimaksud SHM No [634](#), NIB [.12.30.13.05.00732](#), Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl. [13-09-2005](#), No. [00006/2005](#). yang terletak di XXXXXX KABUPATEN MALANG;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 4

5) Sebidang Tanah Pekarangan Seluas [1.260](#) m2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB : [XXXXXX](#), Surat Ukur/Gambar Situasi : [1918-1-1992](#), No. [XXXXXX](#). yang terletak di XXXXXX KABUPATEN NGANJUK;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 5

6) Sebidang Tanah Seluas [432](#) m2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No. [XXXXXX](#), NIB [12.15.10.15.007XXXXXX](#), Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl. [XXXXXX -4-2004](#), No. [22/Kepanjin/2004](#), yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SUMENEP ;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 6

H/n. 39 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Sebidang Tanah Pekarangan Seluas [132](#) m2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No [XXXXXX](#), NIB : [XXXXXX](#), Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.[19-02-2008](#). No.[00064/Sempusari/2008](#), yang terletak di Perumahan Mandiri Regency Blok FF[2-26](#) Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 7

8) Tanah tambak seluas [31.050](#) M2, yang terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor [XXXXXX](#) Persil XXXXXX a d Kelas II, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Tambah Milik XXXXXX tertulis an. Alpha Nadia P.H.
- Timur : Tanah Hak XXXXXX
- Selatan : Sungai
- Barat : Jalan Desa

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September [2013](#), saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 10

9) Tanah tambak seluas [21.590](#) M2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO: sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor [XXXXXX](#) Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Tambak Milik XXXXXX tertulis an. Alpha Nadia P.H.
- Timur : Sungai
- Selatan : Sungai
- Barat : Tanah Hak XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September [2013](#) saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 11

Hal.40 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



8. Bahwa Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun [1974](#) tentang Perkawinan menyatakan “Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama”

Bahwa demikian pula Pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berbunyi:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Bahwa dari ketentuan Pasal 35 (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam, jelas bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi harta bersama adalah tanah yang atas nama Almarhum XXXXXX yakni Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 8 yang menyatakan Obyek Gugatan 8 dan 9 sebagai harta bersama antara Penggugat dan Almarhum XXXXXX, serta merupakan harta warisan Almarhum XXXXXX harus ditolak dan dikesampingkan karena Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah milik Tergugat dan bukan harta warisan Almarhum XXXXXX.

9. Bahwa pada Tanggal 17 Juni [2020](#) Almarhum XXXXXX telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan pasal 96 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Apabila terjadi Cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”

Sehingga Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 harus dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

[9.1.](#) XXXXXX (Penggugat) berhak mendapat 1/2 Bagian;

[9.2.](#) XXXXXX berhak mendapat 1/2 Bagian.

10. Bahwa karena pada Tanggal 17 Juni [2020](#) Almarhum XXXXXX telah meninggal dunia, maka harta sebesar 1/2 bagian dari Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 harus ditetapkan sebagai harta waris dari Almarhum XXXXXX, yang harus dibagi kepada ahli warisnya sebagai mana dimaksud angka 4, dengan ketentuan bagian masing masing adalah sebagai berikut :

Hlm.41 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1. XXXXXX (Penggugat), selaku janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta budel waris Almarhum XXXXXX (berdasarkan Pasal 180 KHI : “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian dari Budel waris Almarhum XXXXXX. Dalam rumus Hitungannya = $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2}$ Bagian (Harta waris Almarhum XXXXXX) = $\frac{1}{16}$ Bagian

10.2. TERGUGAT (Tergugat), selaku anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari Budel waris Almarhum XXXXXX. (berdasarkan Pasal 176 KHI : “Anak perempuan bila hanya seorang mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama sama mendapat dua pertiga bagian). Dalam rumus Hitungannya = $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$ Bagian (Harta waris Almarhum XXXXXX) = $\frac{2}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ Bagian

10.3. XXXXXX, selaku anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari Budel waris Almarhum XXXXXX. (berdasarkan Pasal 176 KHI : “Anak perempuan bila hanya seorang mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama sama mendapat dua pertiga bagian). Dalam rumus Hitungannya = $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$ Bagian (Harta waris Almarhum XXXXXX) = $\frac{2}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ Bagian

11. Bahwa pada Tanggal 19 Juni 2020 XXXXXX Binti XXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas, maka harta sejumlah $\frac{1}{3}$ Bagian sebagaimana dimaksud angka 10.3. ditetapkan sebagai harta waris dari XXXXXX yang harus dibagi kepada ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada angka 5, dengan ketentuan sebagai berikut :

11.1. XXXXXX (Penggugat), selaku Ibu Kandung mendapat $\frac{1}{6}$ bagian (berdasarkan Pasal 178 ayat 1, KHI yang berbunyi : “Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila ada anak atau 2 saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat $\frac{1}{3}$ ”.

Dengan demikian secara Rumus Hitungan adalah $\frac{1}{6} \times \frac{1}{3}$ (Bagian budel waris Almarhum XXXXXX Binti XXXXXX) = $\frac{1}{18}$ Bagian

Halaman 42 dari 135 hlm. Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



11.2. TERGUGAT (Tergugat), selaku saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat $\frac{1}{2}$ bagian (berdasarkan Pasal 182, KHI yang berbunyi "*Bila Pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai 1 saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2:1 dengan saudara perempuan.*")

Dengan demikian secara Rumus Hitungan adalah $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ (Bagian budel waris Almarhumah XXXXXX Binti XXXXXX) = $\frac{1}{6}$ Bagian.

Bahwa setelah diketahui bagian masing-masing ahli waris, maka harus dijalankan kaidah berhitung untuk melaksanakan pembagian dari Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 sebagai harta bersama dan harta waris, yaitu dengan dilakukan melalui 3 (tiga) tahap pembagian, sebagai berikut :

A. TAHAP PERTAMA DILAKUKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA:

Bahwa, dari Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 sebagai harta bersama dilakukan pembagian menjadi dua bagian, yaitu :

- XXXXXX (Pengugat) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian
- XXXXXX mendapat $\frac{1}{2}$ bagian

B. TAHAP KEDUA PEMBAGIAN HARTA WARIS DARI ALMARHUM XXXXXX:

Bahwa harta sebesar $\frac{1}{2}$ Bagian yang menjadi bagian dari XXXXXX adalah merupakan harta waris/Budel Waris dari almarhum XXXXXX, yang dibagi kepada ahli warisnya, yaitu:

- XXXXXX (Penggugat) selaku Janda mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2}$ Bagian = $\frac{1}{16}$ Bagian
- TERGUGAT (Tergugat) selaku anak Perempuan mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$ Bagian (Harta waris Almarhum XXXXXX) = $\frac{2}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ Bagian

Hal. 43 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



- XXXXXX selaku anak Perempuan mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$ Bagian (Harta waris Almarhum XXXXXX) = $\frac{2}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ Bagian

C. TAHAP KETIGA PEMBAGIAN HARTA WARIS DARI ALMARHUMAH XXXXXX

Bahwa, harta sebesar $\frac{1}{3}$ Bagian yang menjadi bagian XXXXXX dibagi kepada ahli warisnya, yaitu :

- XXXXXX , selaku ibu kandung mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{1}{3}$ (Bagian budel waris Almarhumah XXXXXX Binti XXXXXX) = $\frac{1}{18}$ Bagian
- XXXXXX , selaku saudara perempuan mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ (Bagian budel waris Almarhumah XXXXXX Binti XXXXXX) = $\frac{1}{6}$ Bagian

12. Bahwa dengan demikian, dari seluruh Obyek Gugatan nilainya 1 atau $\frac{1}{1}$ dibagi kepada :

- XXXXXX (Penggugat) mendapat bagian, terdiri dari:
 - Tahap I : pembagian Harta bersama $\frac{1}{2}$ Bagian +
 - Tahap II : bagian Waris dari Almarhum XXXXXX selaku Janda $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2}$ Bagian = $\frac{1}{16}$ Bagian +
 - Tahap III : pembagian waris dari almarhumah XXXXXX selaku Ibu Kandung mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{1}{3}$ (Bagian budel waris Almarhumah XXXXXX Binti XXXXXX) = $\frac{1}{18}$ Bagian

Total secara Hitungan adalah $\frac{1}{2} + \frac{1}{16} + \frac{1}{18} = \frac{144+18+16}{288} = \frac{178}{288}$ Bagian atau 0,61 atau 61% dengan pembulatan yaitu 60%

- XXXXXX (Tergugat) mendapat bagian, terdiri dari:
 - Tahap I : pembagian Harta bersama : 0 Bagian
 - Tahap II : pembagian harta waris almarhum XXXXXX selaku anak perempuan mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$ Bagian (Harta waris Almarhum XXXXXX) = $\frac{2}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ Bagian +
 - Tahap III : pembagian harta waris almarhumah XXXXXX selaku saudara perempuan mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ (Bagian budel waris Almarhumah XXXXXX Binti XXXXXX) = $\frac{1}{6}$ Bagian)

Total secara Hitungan adalah $0 + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2+1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ atau 50%

Halaman 44 dari 135 hlm. Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Bahwa karena 60% Hak Penggugat dan 50% Hak Tergugat melebihi 100% secara jumlah maka Pihak Tergugat dengan ikhlas dan legowo untuk memberikan 10% dari haknya untuk diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung. Dengan demikian angkanya menjadi:

1. XXXXXX (Penggugat) mendapat 60% (enam puluh persen) Bagian
2. XXXXXX (Tergugat) mendapat 40% (empat puluh persen) Bagian
13. Bahwa Tergugat membantah dalil Gugatan pada posita 13. Setelah Almarhum XXXXXX meninggal dunia pada Tanggal 17 Juni 2020, Penggugat memiliki dan menguasai beberapa harta warisan dan usaha-usaha Almarhum XXXXXX, antara lain usaha penginapan (Obyek Gugatan 1) dan rumah kos (Obyek Gugatan 2) yang digunakan oleh Penggugat untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Penggugat juga sudah melaksanakan ibadah umroh pada Tanggal 2 Oktober 2023.

Bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi keinginan Penggugat untuk menjual tanah warisan Almarhum XXXXXX sepanjang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa Tergugat tidak pernah menutup akses komunikasi dengan Penggugat, namun justru Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah karena selisih paham.

14. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan pada posita 14.

Bahwa pada posita Gugatan Penggugat pada Angka 14 di halaman 8 menyebutkan adanya *Obyek Gugatan 12*, sedangkan pada Petitum Penggugat di Petitum Angka 2 pada halaman 9-11, Penggugat menyebutkan *Obyek Gugatan hanya ada sampai dengan Obyek Gugatan 11*, atau dengan kata lain *tidak ada Obyek Gugatan 12*.

Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena tidak sinkron antara posita dengan petitumnya dan terdapat pertentangan antara posita dengan petitumnya (*obscure libel*) yaitu mengenai keberadaan Obyek Gugatan 12.

Bahwa dengan demikian nampak ada kerancuan dan ketidakjelasan dalam dalil Posita dan Petitum dalam Surat Gugatan Penggugat *a quo*. Dengan adanya perbedaan mengenai keberadaan Obyek Gugatan

Hlm.45 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12, maka dalil yang disampaikan dengan tuntutan (posita) terdapat perbedaan, hal itu tentunya menyalahi hukum acara perdata mengenai surat gugatan yang tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa dengan kerancuan mengenai keberadaan *Obyek Gugatan* 12, hal tersebut tentunya membingungkan pihak Tergugat untuk menjawab perkara *a quo*, serta Penggugat tidak konsisten dalam mengajukan gugatannya dan berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan.

Bahwa dengan demikian Surat Gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan atau dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (*obscure libel*). Dimana menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengatakan, gugatan *obscure libel* merupakan suatu gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, sehingga seharusnya gugatan harus bersifat konsisten dan tidak kontradiktif.

Bahwa Tergugat tidak akan melakukan tindakan hukum seperti menjual, menggadaikan, menyewakan tanpa persetujuan Penggugat terhadap Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 sebagai harta bersama dan harta waris.

Bahwa untuk Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah milik Tergugat pribadi dan bukan harta warisan Almarhum XXXXXX.

Bahwa Penggugat dalam uraian Posita Gugatannya mendalilkan Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah termasuk budel waris Almarhum XXXXXX berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, namun Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebutkan siapa pihak penjual dan pembeli dalam Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, sehingga menimbulkan kerancuan dan membingungkan, dan menjadikan Gugatan Penggugat *error in objecto* (salah obyek).

Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dengan Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah milik Tergugat. Awalnya diperoleh Tergugat melalui jual beli yang dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris XXXXXX, dimana Tergugat membeli dari Para Ahli Waris XXXXXX, yang ada sebanyak 26 orang, yaitu : 1. XXXXXX, 2. XXXXXX, 3. XXXXXX, 4. XXXXXX, 5. XXXXXX, 6. XXXXXX,

Hlm.46 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. XXXXXX , 8. XXXXXX , 9. XXXXXX , 10. XXXXXX , 11. XXXXXX , 12. XXXXXX , 13. XXXXXX , 14. XXXXXX , 15. XXXXXX , 16. XXXXXX , 17. XXXXXX , 18. XXXXXX , 19. XXXXXX , 20. XXXXXX , AR, 21. XXXXXX , 22. XXXXXX , 23. XXXXXX , 24. XXXXXX , 25. XXXXXX , 26. XXXXXX .

Bahwa saat ini bukti perolehan tanah Tergugat sudah ditingkatkan dengan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XXXXXX . dan sudah bukan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa dengan adanya bukti perolehan tanah Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017, telah terbit pula Peta Bidang atas obyek tanah milik Tergugat yakni Peta Bidang Tanggal 19 April 2017 Nomor XXXXXX , dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) XXXXXX , serta telah terbit juga Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXXX .

Bahwa Obyek Gugatan 8 dan 9 harus dikeluarkan dari harta warisan Almarhum XXXXXX karena milik Tergugat. Bukti kepemilikan Tergugat atas Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XXXXXX .

Bahwa Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017 adalah akta otentik. Menurut pasal 165 HIR dinyatakan, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang bagi pihak-pihak dan para ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak daripadanya merupakan suatu bukti yang cukup mengenai hal-hal yang tercantum didalamnya. Bahkan juga tentang segala sesuatu yang dinyatakan dengan tegas didalamnya, asal saja yang dinyatakan itu mempunyai hubungan yang langsung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR tersebut para ahli menyimpulkan bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna, harus dianggap telah terbukti, sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

hlm.47 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017, dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris XXXXXX , merupakan akta otentik untuk peralihan hak atas tanah. Pasal [1868](#) KUHPdata menyatakan: "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".

Bahwa kekuatan akta Pejabat Notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu Notaris sebagai Pejabat Umum yang secara khusus telah diberikan wewenang untuk membuat [akta.Akta](#) otentik sebagai alat bukti yang sempurna merupakan bukti yang cukup untuk kedua belah pihak dan orang-orang yang mendapat hak dari pada akta otentik [tersebut. Dengan](#) bukti yang cukup atau sempurna diartikan bahwa isi akta otentik yang bersangkutan dianggap benar. [Akta](#) otentik mempunyai 3 nilai kekuatan pembuktian yaitu; Pembuktian secara Lahiriah, Formal dan [Materil. Pembuktian](#) Lahiriah membuktikan keotentikan suatu akta dilihat dari fisiknya atau dari luarnya. Pembuktian secara Formal membuktikan bahwa para pihak telah menjelaskan apa yang tertulis di dalam akta tersebut. Dan pembuktian secara Materil membuktikan bahwa peristiwa yang tercantum dalam akta itu benar-benar terjadi.

Bahwa akta otentik adalah akta yang resmi dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akte tesebut. Menurut undang-undang, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik sebagai bukti, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akta otentik itu, sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 156/K/Sip/1963 menyatakan: saat beralihnya hak bukan sejak balik nama, tapi sejak dibuatnya Akta PPAT. Sejak ditandatangani Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017, maka telah terjadi peralihan hak atas tanah menjadi hak milik Tergugat.

Hal.48 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian tersebut diatas, Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017 adalah merupakan akta otentik, maka harus dipandang benar baik formil maupun materiilnya, sehingga dengan demikian maka tanah Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah milik sah dari Tergugat yang diperoleh dari jual beli secara sah menurut hukum, karena telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya maka tuntutan Penggugat terhadap Obyek Gugatan 8 dan 9 demi hukum dan keadilan harus ditolak dan/atau tidak dapat diterima.

Bahwa apabila Obyek Gugatan 8 dan 9 dimasukkan sebagai harta warisan Almarhum XXXXXX, maka akan mengakibatkan Gugatan Penggugat *error in objecto* (salah obyek).

Bahwa apabila Obyek Gugatan 8 dan 9 dipaksakan untuk dimasukkan sebagai harta warisan Almarhum XXXXXX, maka nantinya putusan tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) sebab tanah yang telah diletakkan sita eksekusi salah objek (*error in objecto*) karena tanah Obyek Gugatan 8 dan 9 tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara.

Bahwa akibat hukum yang timbul jika putusan dinyatakan tidak dapat dieksekusi (non eksekutable), maka akibat hukum yang timbul adalah eksekusi yang telah memasuki tahap sita eksekusi harus dihentikan, dan terhadap tanah yang salah diletakkan eksekusi harus diangkat dan selanjutnya statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Tergugat (XXXXXX).

Bahwa tidak benar jika Tergugat dituduh Penggugat menguasai harta warisan Almarhum XXXXXX yakni Obyek Gugatan 8 dan 9. Tergugat menguasai obyek gugatan *a quo* karena tanah tersebut adalah milik Tergugat pribadi.

Bahwa tidak benar pula jika Tergugat dituduh Penggugat menguasai Obyek Gugatan 10 dan 11. Tergugat tidak menguasai Obyek Gugatan 10 dan 11 tetapi mengelola Obyek Gugatan 10 dan 11 yang berupa tanah tambak dan menyewakan kepada pihak ketiga yang bernama Abdul Wahib agar dapat dimanfaatkan dan mendapatkan uang sewa. Pendapatan hasil menyewakan tambak pun diberikan kepada Penggugat. Dimana pada tahun 2021 tambak tersebut disewakan dengan biaya Rp. 50 juta per tahun dan awalnya dibayar

Hlm.49 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka Rp. 30 juta dengan pembagian Penggugat mendapat Rp. 10 juta, Tergugat Rp. 10 juta dan biaya perawatan dan perbaikan tambak Rp. 10 juta. Namun Penggugat menolak pemberian uang sewa tambak Rp. 10 juta tersebut dan merobek-robek uang yang diserahkan Tergugat.

Bahwa pengelolaan yang dilakukan Tergugat terhadap Obyek Gugatan 10 dan 11 karena sejak sebelum Almarhum XXXXXX meninggal dunia, Tergugat mendapat pesan dari Almarhum XXXXXX untuk mengurus dan mengelola tanah tambak yakni Obyek Gugatan 10 dan 11 dan hal tersebut dikerjakan oleh Tergugat karena Tergugat mendapat pesan/wasiat tersebut.

Bahwa jika Obyek Gugatan 8 dan 9 yang merupakan milik Tergugat pribadi dilakukan penyitaan, maka Tergugat dapat melakukan Perlawanan dikarenakan objek yang telah diletakkan sita eksekusi adalah salah objek. Hal tersebut dikarenakan adanya bukti kepemilikan Tergugat berupa Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017, dan tanah yang akan diletakkan Sita juga tidak ada hubungannya dengan pokok perkara.

Bahwa salah objek atau disebut juga *error in obejcto* adalah kesalahan gugatan atas objek yang dipermasalahkan/dipersengketakan. Putusan yang mengandung *error in objecto* tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (*non eksekutable*).

Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg yang menyebutkan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Jika Penggugat melakukan kesalahan dalam gugatan dan permohonan sita, maka dapat mengakibatkan putusan menjadi tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*) dikarenakan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa jika terjadi *error in objecto*, maka nantinya eksekusi harus dihentikan karena alasan salah objek. Suatu putusan yang didalamnya terdapat salah objek (*error in objecto*) mengakibatkan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut hilang, maka berdasarkan Pasal 231 RBg terhadap tanah yang salah diletakkan eksekusi, hakim harus memerintahkan agar sita eksekusi

H/rn.50 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat dan selanjutnya statusnya dikembalikan seperti semula yaitu milik Tergugat.

Bahwa Tergugat sangat keberatan jika dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta warisan Almarhum XXXXXX yakni Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 sebagai harta bersama dan harta waris. Terlebih lagi Tergugat menolak dengan keras jika diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Obyek Gugatan 8 dan 9 karena Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah bukan harta warisan melainkan milik pribadi Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris XXXXXX .

Bahwa tujuan dilakukannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah untuk mencegah dialihkannya harta bersama maupun warisan Almarhum XXXXXX oleh salah satu pihak baik Penggugat ataupun Tergugat kepada pihak ketiga. Dalam hal ini secara yuridis tidak mungkin dilakukan pengalihan terhadap Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 sebagai harta bersama dan harta waris oleh salah pihak baik Penggugat ataupun Tergugat tanpa melibatkan pihak lainnya, sehingga Tergugat menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) karena tidak melihat adanya urgensi dilakukannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 sebagai harta bersama dan harta waris Almarhum XXXXXX.

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas tidak pernah menghalangi Penggugat jika ada keinginan dari Penggugat untuk menjual beberapa dari Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 a melalui prosedur Hukum yang Jelas serta dilakukan pembagian sesuai hak masing-masing berdasarkan ketentuan undang-undang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM ESKEPSI

Hlm.51 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan benar menurut hukum;
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Perkara 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya ke pokok perkara.

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 yaitu:
 - a. Sebidang Tanah Seluas [480](#) m2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No [XXXXXX](#), Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl. [12-111996](#), No. XXXXXX, yang terletak di XXXXXX KOTA SURABAYA;
Atau yang disebut Obyek Gugatan 1
 - b. Sebidang Tanah Seluas [370](#) m2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXX, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl. [22-03-1995](#), No. XXXXXX yang terletak di Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya;
Atau yang disebut Obyek Gugatan 2
 - c. Sebidang Tanah Pekarangan seluas [4.378](#) m2 , sebagaimana dimaksud SHM No [XXXXXX](#), NIB : [XXXXXX](#). Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl. [01-03-2013](#), No. XXXXXX. yang terletak di XXXXXX KABUPATEN MALANG;
Atau yang disebut Obyek Gugatan 3
 - d. Sebidang Tanah Pertanian seluas [4.406](#) m2, Sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, NIB .XXXXXX, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl. [13-09-2005](#), No. XXXXXX. yang terletak di XXXXXX KABUPATEN MALANG;
Atau yang disebut Obyek Gugatan 4
 - e. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas [1.260](#) m2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB :

H/n.52 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



[XXXXXX](#), Surat Ukur/Gambar Situasi : [1918-1-1992](#), No.[XXXXXX](#).

yang terletak di XXXXXX KABUPATEN NGANJUK;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 5

f. Sebidang Tanah Seluas [432](#) m2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No. [XXXXXX](#), NIB.[XXXXXX](#), Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl.[XXXXXX-4-2004](#), No.22/Kepanjin/[2004](#), yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SUMENEP ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 6

g. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas [132](#) m2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No [XXXXXX](#), NIB : [XXXXXX](#), Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.[19-02-2008](#). No.XXXXXX, yang terletak di Perumahan Mandiri Regency Blok FF[2-26](#) Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 7

h. Tanah tambak seluas [31.050](#) M2, yang terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati

Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor [XXXXXX](#) Persil XXXXXX a d Kelas II, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Tambah Milik XXXXXX tertulis an. Alpha Nadia P.H.
- Timur : Tanah Hak XXXXXX
- Selatan : Sungai
- Barat : Jalan Desa

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September [2013](#), saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 10

i. Tanah tambak seluas [21.590](#) M2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO: sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor [XXXXXX](#) Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Tambak Milik XXXXXX tertulis an. Alpha Nadia P.H.
- Timur : Sungai

Hlm.53 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sungai
- Barat : Tanah Hak XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX

tanggal 21 September [2013](#) saat ini dikuasai oleh Tergugat:

Atau yang disebut Obyek Gugatan 11

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Almarhum XXXXXX Bin Masduki

3. Menetapkan atas Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 tersebut, masing-masing berhak sebagai berikut :

[3.1.](#) XXXXXX (Penggugat) mendapat 1/2 Bagian

[3.2.](#) XXXXXX mendapat 1/2 Bagian

4. Menetapkan:

4.1. Ahli waris dari Almarhum XXXXXX yang meninggal dunia pada Tanggal 17 Juni [2020](#) adalah:

4.1.1. XXXXXX (Penggugat), selaku Janda

[4.1.2.](#) XXXXXX (Tergugat), selaku anak perempuan

[4.1.3.](#) XXXXXX selaku anak perempuan.

[4.2.](#) Harta sebesar 1/2 dari Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11, adalah harta waris dari almarhum XXXXXX: :

[4.3.](#) Bagian masing-masing Ahli waris dari almarhum XXXXXX sebagaimana dimaksud petitum: angka [4.1.](#) atas harta waris dari almarhum XXXXXX sebagaimana dimaksud petitum angka [4.2.](#) adalah sebagai berikut:

[4.3.4.](#) XXXXXX (Penggugat) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2}$ Bagian = $\frac{1}{16}$ Bagian dari Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11

[4.3.2.](#) XXXXXX (Tergugat) mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$ Bagian (Harta waris Almarhum XXXXXX) = $\frac{2}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ Bagian dari Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11

[4.3.3.](#) XXXXXX mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$ Bagian (Harta waris Almarhum XXXXXX) = $\frac{2}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ Bagian dari Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11

5. Menetapkan:

Halaman 54 dari 135 hlm. Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



5.1. Ahli waris XXXXXX Binti XXXXXX yang telah meninggal dunia pada Tanggal 19 Juni 2020, adalah:

XXXXXX.1. XXXXXX (Penggugat), selaku Ibu Kandung

5.1.2. XXXXXX (Tergugat), selaku saudara perempuan

5.2. Harta sebesar $2/3 \times 1/2$ Bagian (Harta waris Almarhum XXXXXX) = $2/6$ atau $1/3$ Bagian sebagaimana dimaksud petitum angka 4.3.3. adalah harta waris dari XXXXXX Binti XXXXXX

5.3. Bagian masing-masing Ahli waris dari almarhumah XXXXXX Binti XXXXXX sebagaimana dimaksud petitum angka 5.1. atas harta waris dari almarhumah XXXXXX sebagaimana dimaksud petitum angka 5.2. adalah sebagai berikut :

5.3.1. XXXXXX (Penggugat), selaku Ibu Kandung mendapat $1/6 \times 1/3$ (Bagian budel waris Almarhumah XXXXXX Binti XXXXXX) = $1/18$ Bagian.

5.3.2. XXXXXX (Tergugat), selaku saudara perempuan mendapat $1/2 \times 1/3$ (Bagian budel waris Almarhumah XXXXXX Binti XXXXXX) = $1/6$ Bagian

Sehingga total bagian Penggugat dan Tergugat atas Obyek Gugatan

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 adalah :

- Penggugat : 60 persen bagian
- Tergugat : 40 persen bagian

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, untuk dilaksanakan pembagian secara natura sesuai ketentuan amar putusan perkara ini, atau jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka dilaksanakan penjualan di muka umum atau di lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan pembagian dalam amar putusan perkara ini

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Hlm.55 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan *Replik secara tertulis* bertanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Gugatan Kabur

1. Eksepsi Gugatan Kabur karena tidak menyebutkan Penjualnya.

Atas Eksepsi ini, Penggugat menolak jika Gugatan Ini disebut Kabur hanya karena tidak menyebutkan Penjualnya, sebab Para Penjualnya bukan merupakan Subyek Hukum yang wajib ditarik dalam Gugatan Waris ini sehingga harus disebutkan identitasnya dalam gugatan ini. Dalam gugatan sudah disebutkan bahwa Obyek 8 dan Obyek 9 adalah Harta bersama antara Penggugat dan almarhum XXXXXX yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual beli nomor : XXXXXX tanggal 21 September 2013 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, dengan telah disebutkan identitas Obyek dan Akta Ikatan Jual belinya sudah cukup jelas tanpa perlu dirinci siapa Penjualnya, sebab dalam pembuktian nanti dalam dokumen Akta Ikatan Jual Beli semua akan dapat terlihat dengan jelas dan terang benderang, sama halnya dengan Obyek Obyek yang lain yang hanya disebut nomor SHM nya saja, tanpa menyebut dibeli dari siapa sebab dalam dokumen SHM sudah termuat dengan jelas semua terkait dengan Obyek dan status Haknya.

Majelis Hakim Yang Mulia, dengan demikian menjadi jelas bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak.

2. Eksepsi Gugatan Kabur karena batas-batas obyek gugatan 8 dan 9 tidak jelas.

Bahwa, Penggugat menolak eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat atas Obyek 8 dan Obyek 9 kabur karena batasnya disebut sebagai Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama Alpha Nadia

Hlm.56 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



P.H. sebab pada dasarnya Tergugat sendiri sangat memahami tentang hal tersebut bahwa atas Obyek Gugatan 8 dan Obyek Gugatan 9 adalah tanah yang dibeli oleh Penggugat dan XXXXXX namun dalam dokumen Ikatan Jaul beli diatasnamakan Tergugat, sehingga justru dengan disebutkan batas-batas seperti dalam surat gugatan tersebut menjadikan gugatan ini lebih jelas, sebaliknya tidak mungkin Penggugat yang saat ini sedang mengajukan gugatan atas Obyek Gugatan 8 dan 9 sebagai Harta bersama antara XXXXXX dengan Penggugat lalu malah menyebutnya sebagai tanah milik Tergugat

Majelis Hakim Yang Mulia, dengan demikian eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum ,oleh karenanya harus ditolak.

3. Eksepsi Gugatan Kabur

Bahwa, eksepsi Tergugat pada poin 3 ini sama dengan eksepsi Tergugat pada poin 2, hanya berbeda mengenai Obyeknya kalau angka 2 mengenai Obyek 8 sedangkan angka 3 ini mengenai Obyek 9, oleh karenanya maka Jawaban Penggugat dalam angka 2 diatas mohon dianggap terulang dalam jawaban angka 3 ini, sehingga menjadi jelas pula bahwa eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

4. Eksepsi Gugatan Kabur.

Bahwa, Eksepsi ini terkait permohonan Penggugat agar atas seluruh Obyek Gugatan diletakkan Sita Jaminan, mengenai penyebutan Obyek 12 seperti disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsinya hanya kesalahan ketik saja karena memang faktanya tidak ada obyek gugatan 12, melainkan atas Obyek yang berupa tambak adalah Obyek gugatan 8 sampai 11.

Bahwa, terlepas dari hal tersebut, seperti disarankan Majelis Hakim dalam persidangan Pembacaan gugatan bahwa sebaiknya tidak perlu dilakukan sita jaminan atas seluruh Obyek gugatan sebab menurut majelis Hakim masing masing pihak juga tidak akan dapat melakukan penjual sepihak, oleh karenanya dengan ini Penggugat menyatakan

Hlm.57 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



mencabut permohonan untuk melaksanakan Sita Jaminan atas Obyek Gugatan dalam perkara ini.

B. Eksepsi Gugatan Error In Obyekjo.

Bahwa, Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat dalam hal ini, sebab dalam surat gugatan sudah jelas bahwa Obyek Gugatan 8 dan Obyek Gugatan 9 adalah merupakan harta yang dibeli oleh Penggugat dan almarhum XXXXXX namun dalam akta ikatan jual beli secara administrasi diatasnamakan Tergugat, sedangkan Tergugat membantah bahwa atas Obyek Tersebut adalah harta Pribadi Tergugat dan bukan merupakan budel waris, oleh karenanya pada dasarnya eksepsi Tergugat dalam hal ini sudah menyangkut Pokok perkara yang harus diadili sesuai pembuktian, sedangkan mengenai tidak disebutkannya nama nama Penjual bukan suatu hal yang wajib, sebab Para Penjual bukan merupakan ahli waris yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara gugugatan waris ini, apalagi Penggugat sudah menyebutkan perolehan Obyek gugatan 8 dan 9 adalah berdasarkan akta ikatan jual beli yang tentu nanti pada saat pembuktian didalam akta ikatan jual beli semuanya akan dapat secara jelas terlihat siapa nama Penjualnya

Majelis Hakim Yang Mulia, jadi, atas Obyek gugatan 8 dan Obyek Gugatan 9 ini pada faktanya adalah Harta yang dibeli oleh Penggugat dan almarhum XXXXXX sewaktu XXXXXX masih hidup, namun dalam akta ikatan jual beli diatasnamakan Tergugat, tetapi faktanya uang yang di dipakai untuk membayar pembelian Obyek tersebut adalah uang milik Penggugat, namun dengan tanpa rasa bersalah Tergugat telah dengan sengaja mengingkari fakta itu dan mengakui bahwa obyek tersebut adalah harta pribadi Tergugat, oleh karenanya eksepsi dalam hal ini sudah masuk pokok perkara yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara setelah tahap pembuktian nanti, oleh karenanya maka menjadi jelas bahwa eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak.

C. Eksepsi Gugatan Error In Subyecto

Bahwa, Penggugat menolak eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam hal ini, sebab :

Hlm.58 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Error In Subjecto, itu artinya adalah kesalahan dalam menentukan Subyek Hukum, misalkan bukan ahli waris tetapi ditarik sebagai para pihak dalam perkara gugatan waris dan dimintakan untuk mendapat bagian dalam pembagian waris ini, atau orang yang tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Pewaris atau dengan Para Pihak namun ditarik sebagai Para pihak dalam gugatan pembagian waris ini, namun faktanya Para Pihak yang ditarik dalam gugatan ini adalah Subyek Hukum yang betul betul memiliki hubungan hukum dengan Pewaris, bahkan faktanya Subyek hukum dalam perkara ini sudah lengkap, tidak ada ahli waris yang tidak terhibab /yang berhak mendapat bagian waris yang tertinggal yang tidak ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara ini, sehingga tidak ada ahli waris lain selain Penggugat dan Tergugat yang berhak menerima harta waris yang tidak masuk dalam gugatan ini;
2. Bahwa, Tidak disebutkannya XXXXXX Binti XXXXXX dalam gugatan ini tidak menjadikan gugatan ini kurang para pihak atau Error, sebab faktanya XXXXXX Binti XXXXXX telah meninggal saat masih usia balita seperti didalilkan sendiri oleh Tergugat, sehingga tidak mempengaruhi porsi pembagian waris dalam perkara ini, XXXXXX Binti XXXXXX meninggal jauh sebelum XXXXXX meninggal dunia, sedangkan gugatan waris ini adalah gugatan waris atas harta almarhum XXXXXX, bukan gugatan pembagian harta waris XXXXXX Binti XXXXXX, beda hal nya dengan XXXXXX, meskipun ia juga sudah meninggal dunia namun meninggalnya XXXXXX setelah meninggalnya XXXXXX sehingga pada saat warisan dari almarhum XXXXXX "jatuh meluang" ia masih hidup dan berhak mendapat bagian harta waris dari almarhum XXXXXX, dan seharusnya pada saat itu harta waris sudah harus dibagi, namun karena harta waris belum sempat dibagi dan XXXXXX pun akhirnya juga meninggal dunia maka XXXXXX wajib masuk dalam uraian gugatan gugatan ini.
3. Bahwa, Tidak disebutkannya XXXXXX Binti XXXXXX yang telah meninggal dunia saat masih balita dan meninggalnya sudah sejak 33

H/n.59 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun yang lalu tidaklah menjadikan gugatan ini cacat hukum sebab hal ini juga sama seperti adanya ahli waris lain yang sudah meninggal jauh sebelum si Pewaris (XXXXXX) meninggal dunia seperti Mbah Buyut nya almarhum XXXXXX yang sebenarnya juga ahli waris namun sudah meninggal jauh sebelum Pewaris meninggal dunia yang dalam pelaksanaan Faroid tidak akan mempengaruhi porsi pembagian harta waris maka tidak menjadikan cacat formilnya suatu gugatan jika tidak diuraikan dalam gugatan.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Tidak benar apa yang disampaikan Tergugat bahwa Penggugat tidak mengakui XXXXXX Binti XXXXXX sebagai anak kami karena tidak disebut dalam gugatan ini, namun Secara Psikologi Penggugat tidak sanggup menyebut-nyebut XXXXXX Binti XXXXXX dalam surat gugatan ini, Penggugat sungguh merasa sangat kehilangan dan sangat Syok untuk menyebut XXXXXX Binti XXXXXX, mohon Majlis Hakim bisa mengerti jika dalam posisi seperti Penggugat, yang seorang Ibu yang memiliki tiga orang putri kemudian dua putri kami meninggal dunia dan tinggal satu putri kami yang masih hidup namun juga tidak dapat berbhakti kepada Penggugat, bahkan jelass jelas Tergugat sebagai Putri kami satu satunya yang masih hidup justru menunjukkan perilaku cenderung tidak berbhakti , semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia,

Seluruh Replik Penggugat dalam Eksepsi yang telah diuraikan diatas mohon dianggap terulang dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Replik Pokok Perkara ini sepanjang hal hal tersebut ada relevansinya, juga pada prinsipnya Penggugat dalam pokok perkara ini membantah dalil jawaban Tergugat kecuali atas hal hal yang Tergugat telah mengakui kebenaran dalil dalil gugatan Penggugat dalam Jawabannya, dan selanjutnya secara khusus Penggugat ingin menyampaikan tanggapan sebagai dalil dalil Replik dalam Pokok Perkara ini sebagai berikut :

I. TENTANG OBYEK GUGATAN

Hal.60 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



1. Bahwa, Pada Prinsipnya Tergugat telah membenarkan dan mengakui bahwa seluruh Obyek Gugatan adalah harta bersama antara Penggugat dengan almarhum XXXXXX sehingga sebagiannya merupakan harta waris dari almarhum XXXXXX yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya, dan Tergugat menyatakan bahwa atas Obyek Gugatan 8 dan Obyek Gugatan 9 bukan termasuk harta waris karena Tergugat mengaku bahwa Obyek Gugatan 8 dan Obyek Gugatan 9 adalah harta pribadi milik Tergugat.

2. Bahwa, atas pengakuan Tergugat tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 174 HIR yang menyatakan “ *Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu*” maka mengenai Obyek Gugatan 1,2,3,4,5,6,7,10,11 haruslah dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan almarhum XXXXXX yang secara otomatis maka sebagian merupakan harta waris dari almarhum XXXXXX.

3. Bahwa, mengenai Obyek Gugatan 8 dan Obyek Gugatan 9, pada prinsipnya telah menjadi jelas duduk perkaranya yaitu bahwa Penggugat mendalilkan bahwa atas Obyek 8 dan Obyek 9 merupakan harta bersama antara Penggugat dan almarhum XXXXXX karena harta harta tersebut diperoleh dari Pembelian yang uang untuk membayar pembelian tersebut adalah uang milik Penggugat meskipun dalam akta ikatan jual beli diatasnamakan Tergugat, sedangkan Tergugat telah membantah bahwa Obyek gugatan 8 dan Obyek Gugatan 9 bukanlah harta bersama Penggugat dengan almarhum XXXXXX namun Tergugat mendalilkan bahwa obyek gugatan 8 dan Obyek Gugatan 9 merupakan harta pribadi Tergugat.

Bahwa, atas hal ini haruslah diterapkan ketentuan pasal 163 HIR, yang menyatakan “ *Barang siapa , yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus*

Hal. 61 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.” oleh karena kedua belah pihak haruslah dibebani pembuktian yang sama, yaitu :

- Dalam hal ini telah jelas bahwa atas Obyek gugatan 8 dan obyek gugatan 9 secara administrasi dalam akta ikatan jual beli memang tertulis atasnama Tergugat, oleh karenanya Penggugat harus dibebani untuk membuktikan bahwa apakah benar uang untuk membayar pembelian Obyek Gugatan 8 dan 9 tersebut berasal dari uang milik Penggugat?
- Sedangkan Tergugat karena telah membantah dalil gugatan Penggugat maka juga harus dibebani untuk membuktikan apakah benar uang yang dipakai untuk membayar Obyek Gugatan 8 dan 9 tersebut uang pribadi Tergugat?, dalam hal ini mohon Majelis Hakim memperhatikan kondisi Tergugat yang pada saat transaksi pembelian Obyek Gugatan tersebut tahun 2013 yang berarti Tergugat saat itu masih berusia 28 Tahun yang saat itu belum bekerja, apakah mungkin Tergugat memiliki uang pribadi yang jumlahnya sampai sekitar 5 Milyar untuk membayar Pembelian Obyek tersebut?

Majelis Hakim Yang Mulia,

Meskipun Peradilan perdata disebut sebagai peradilan formil, namun bukan berarti Hakim mengabaikan Kebenaran Materiil yang nyata nyata ada dihadapannya saat memeriksa perkara perdata.

Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum. M.M., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berpandangan bahwa harusnya proses Konstantiring yang tepat bagi hakim mampu membuka tirai kebenaran dan selanjutnya kebenaran inilah yang menjadi titik tumpu dalam menegakkan keadilan, sejalan dengan hal itu Mukti Arto (Hakim Agung) menyatakan bahwa Peradilan harus dilakukan dengan berdasar Demi Keadilan Yang Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki makna Filosofis yaitu bahwa bagi Hakim pemeriksa perkara keadilan adalah nomor Wahid, sedangkan teks hukum adalah nomor dua. Jika hakim melihat ada keadilan dibalik tembok hukum konvensional, maka hakim harus melakukan terobosan

!n.62 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hukum konvensional, demi menemukan keadilan untuk diberikan kepada para pencari keadilan; dalam perkara ini terkhusus mengenai Obyek Gugatan 8 dan Obyek Gugatan 9 yang Penggugat menyatakan bahwa atas obyek tersebut dilakukan jual beli atas nama Tergugat tetapi uang yang dipakai untuk membayar pembelian obyek tersebut berasal dari milik Penggugat, selanjutnya Tergugat membantah bahwa Obyek tersebut adalah milik pribadi dari Tergugat, oleh karenanya hal hal yang telah Penggugat uraikan diatas mengenai kedua belah pihak harus dibebani pembuktian haruslah benar benar diterapkan dalam perkara ini.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Akta Jual Beli memang dapat dikwalifikasikan sebagai akta Outentik , namun atas akta jual beli tersebut jika dikaitkan dengan pendaftaran alas hak atas tanah belum merupakan bukti hukum yang bersifat final atas kepemilikan tanah, sebab masih harus dilalui beberapa tahapan di Badan Pertanahan Nasional diantaranya masih harus melalui pengumuman dll, dan jangankan atas tanah yang belum terbit sertifikat haknya, sedangkan atas tanah yang sudah terbit sertifikat hak miliknya saja selama sertifikat tersebut diterbitkan belum 5 tahun masih dapat diajukan gugatan (Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 tahun 1997) bahkan perkembangan hukum terakhir bahwa atas tanah yang sudah bersertifikat pun masih dapat dibatalkan jika terdapat cacat administrasi , sedangkan yang terkualifikasi sebagai cacat administrasi adalah salah satunya kesalahan Subyek Hak, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Permenagraria 21/2020) , oleh karenanya keberadaan Akta Jual beli dalam perkara ini bukan merupakan bukti final dan mutlak atas kepemilikan hak atas Obyek tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Halaman 63 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2010 yang pada bab Pembuktian akta Autentik dinyatakan jika akta autentik dapat dilumpuhkan alat bukti lawan maka nilai pembuktiannya jatuh menjadi alat bukti permulaan “.

Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 huruf “ f “ Kompilasi Hukum Islam ,yang menyatakan “ *Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*” dalam hal ini Obyek tersebut dalam akta jual beli diatasnamakan Tergugat yang nota bene adalah anak kandung dari Penggugat dengan almarhum XXXXXX yang hidup dalam satu keluarga kecil yang merupakan keluarga inti, yang hal ini sangat lazim dan biasa terjadi harta diatasnamakan anaknya sendiri.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Selanjutnya, karena faktanya uang yang dipakai untuk membayar pembelian Obyek gugatan 8 dan Obyek gugatan 9 adalah nyata nyata merupakan uang dari Penggugat namun secara administrasi dalam akta jual beli diatasnamakan Tergugat maka jika hal inipun jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 211 KHI yang menyatakan “ *Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya* “ maka menjadi jelas bahwa atas permasalahan bahwa secara administrasi diatasnamakan Tergugat jika hal tersebut dianggap sebagai hibah dari Penggugat maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 211 KHI tersebut Penggugat menyatakan mencabut hibah kepada Tergugat atas Obyek Gugatan 8 dan Obyek Gugatan 9 tersebut sehingga atas Obyek tersebut kembali menjadi milik mutlak Penggugat.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Dengan demikian menjadi sangat jelas dan terang benderang bahwa Obyek 8 dan Obyek 9 dalam gugatan ini BUKAN merupakan harta pribadi Tergugat melainkan merupakan harta Penggugat oleh

Halaman 64 dari 135 hlm. Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



karenanya menjadi terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat atas Obyek gugatan 8 dan Obyek Gugatan 9 dalam perkara ini.

II. TENTANG AHLI WARIS

Bahwa, Pada Prinsipnya Tergugat telah mengakui ,membenarkan seluruh dalil dalil gugatan Penggugat terkait ahli waris, dan Tergugat juga tidak menyampaikan bahwa ada ahli waris lain yang berhak atas bagian harta waris almarhum XXXXXX yang belum masuk sebagai para pihak dalam perkara ini ,melainkan dalam perkara ini ahli waris telah lengkap masuk sebagai para pihak dalam perkara ini, sehingga hukum faroid dapat diterapkan dengan baik dalam perkara gugatan waris ini, oleh karenanya seluruh dalil dalil Penggugat terkait dengan penetapan ahli waris dalam perkara ini harus dinyatakan terbukti kebenarannya,oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan.

III. TENTANG BAGIAN MASING MASING AHLI WARIS DAN QAIDAH PEMBAGIAN WARIS

1. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dalam melaksanakan pembagian harta waris yang dalam perkara ini harta waris bersumber dari harta bersama antara Penggugat dengan almarhum XXXXXX, bahkan Tergugat juga membenarkan dan setuju atas qaidah pembagian waris yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini, setidaknya Tergugat telah menyetujui pembagian waris menjadi tiga tahap, yaitu pembagian harta bersama antara Penggugat dengan almarhum XXXXXX, pembagian harta waris almarhum XXXXXX dan pembagian harta waris almarhumah XXXXXX ;
2. Bahwa, Penggugat dengan ini menolak jawaban Tergugat dalam melaksanakan pembagian harta waris bagian XXXXXX , sebagaimana diuraikan Tergugat dalam Jawaban Tergugat pada angka 11 halaman 20 yang mengatur tentang pembagian harta waris bagian XXXXXX yang menyatakan bahwa Penggugat selaku Ibu hanya mendapat 1/6 bagian,

Hal. 65 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab seharusnya Penggugat selaku Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atas harta waris yang menjadi bagian dari pewaris (XXXXXX), yang atas hal itu Tergugat sendiri juga menyampaikan dasar hukumnya dan mengutipnya dengan jelas pasal 178 ayat 1 KHI yaitu “ Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila ada anak atau 2 orang saudara atau lebih, bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih maka ia mendapat $\frac{1}{3}$ bagian ” dalam hal ini Tergugat hanya pandai mengutip pasalnya saja tetapi tidak memahami dalam mengimplementasikan qaidah pembagian dalam jawabannya, sebab karena dalam hal ini Pewaris (XXXXXX) pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan juga tidak meninggalkan dua orang saudara atau lebih (karena saudaranya hanya tinggal satu yaitu Tergugat) maka berdasarkan ketentuan pasal yang dikutip sendiri oleh Tergugat tersebut seharusnya Penggugat selaku Ibu dari Pewaris mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bukan $\frac{1}{6}$ bagian.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Karena faktanya dalail jawaban Tergugat dalam hal melaksanakan pembagian harta waris yang menjadi bagian almarhumah XXXXXX telah nyata nyata keliru dalam menentukan bagian “ FurudHul muqoddaroh “ maka tentu hal tersebut menjadi sebab qaidah pembagian yang disampaikan oleh Tergugat dalam hal ini juga salah dan keliru, oleh karenanya maka qaidah pembagian harta waris yang menjadi bagian almarhumah XXXXXX tersebut haruslah ditolak, dan selanjutnya qaidah pembagian waris atas harta waris yang menjadi bagian dari XXXXXX sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya secara keseluruhan maka dalil dalil dan Petitum gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Dengan demikian menjadi jelas bahwa dalam pokok perkara ini sekali lagi kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap

Hal. n. 66 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dalil gugatan Penggugat dan menolak dalil jawaban Tergugat kecuali atas hal hal yang telah secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya, oleh karenanya atas hal hal yang tidak secara khusus ditanggapi Penggugat dalam Replik ini maka mohon dianggap hal hal tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Replik ini, dan selanjutnya dengan penghormatan yang setinggi tingginya Penggugat mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan , Seluruh Obyek Gugatan berupa :
 - a. Sebidang Tanah Seluas 480 M2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl. 12-111996,No.XXXXXX, yang terletak di XXXXXX KOTA SURABAYA ;
Atau yang disebut Obyek Gugatan 1
 - b. Sebidang Tanah Seluas 370 M2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl.22-03-1995,No.XXXXXX yang terletak di Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya ;
Atau yang disebut Obyek Gugatan 2;
 - c. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 4.378 m2 , sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, NIB : XXXXXX. Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.01-03-2013,No. XXXXXX. yang terletak di XXXXXX KABUPATEN MALANG ;
Atau yang disebut Obyek Gugatan 3;
 - d. Sebidang Tanah Pertanian seluas 4.406 m2, Sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.13-09-2005,No.XXXXXX. yang terletak di XXXXXX KABUPATEN MALANG ;
Atau yang disebut Obyek Gugatan 4;

:-/lm.67 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



e. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 1.260.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB : XXXXXX , Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.8-1-1992,No.XXXXXX . yang terletak di XXXXXX KABUPATEN NGANJUK ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 5;

f. Sebidang Tanah Seluas 432.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB : 12.15.10.15.007XXXXXX ,Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl.XXXXXX -4-2004,No.XXXXXX . yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SUMENEP ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 6;

g. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 132.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB : XXXXXX .,Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.19-02-2008. No.XXXXXX. yang terletak di XXXXXX KABUPATEN JEMBER ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 7;

h. Tanah tambak seluas 40.000 M2, yang terletak XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

- Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX
- Timur : Sungai
- Selatan : XXXXXX
- Barat : Tanah tertulis atasnama XXXXXXdan Milik XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 8;

i. Tanah tambak seluas 3.400 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Hal.68 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atasnama XXXXXX
- Timur : Sungai
- Selatan : Tanah hak milik XXXXXX
- Barat : Tanah tertulis atasnama XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 9;

j. Tanah tambak seluas 31.050 M2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX a d Kelas II, dengan batas- batas :

Utara : Tanah Tambak Milik XXXXXX tertulis an. Alpha Nadia P.H.

Timur : Tanah Hak XXXXXX

Selatan : Sungai

Barat : Jalan Desa

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 10;

k. Tanah tambak seluas 21.590 M2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Utara : Tanah Tambak Milik XXXXXX tertulis an. Alpha Nadia P.H.

Timur : Sungai

Selatan : Sungai

Barat : Tanah Hak XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013 saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 11.

Adalah Harta bersama antara Penggugat dan almarhum XXXXXX

Hal.69 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, atas seluruh Harta bersama tersebut, masing-masing berhak sebagai berikut :

3.1. XXXXXX (Penggugat) mendapat 1/ 2 atau sama dengan 228 / 456

3.2. XXXXXX mendapat 1/ 2 atau sama dengan 228 / 456

4. Menetapkan :

4.1. Ahli waris dari XXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 adalah :

4.1.1. XXXXXX (Penggugat), selaku Janda

4.1.2. XXXXXX (Tergugat), selaku anak perempuan ;

4.1.3. XXXXXX ,selaku anak perempuan.

4.2. Harta sebesar 1/2 atau sama dengan 228 / 456 dari seluruh Obyek Gugatan sebagaimana dimaksud petitum angka 3.2. adalah harta waris dari almarhum XXXXXX;

4.3. Bagian masing-masing Ahli waris dari almarhum XXXXXX sebagaimana dimaksud petitum angka 4.1. atas harta waris dari almarhum XXXXXX sebagaimana dimaksud petitum angka 4.2. adalah sebagai berikut :

4.3.1. XXXXXX (Penggugat) mendapat
36 / 456 bagian

4.3.2. XXXXXX (Tergugat) mendapat 96 / 456
bagian

4.3.3. XXXXXX mendapat 96 / 456
bagian.

5. Menetapkan :

5.1. Ahli waris XXXXXX Binti XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2020, adalah :

5.1.1. XXXXXX (Penggugat), selaku Ibu Kandung

5.1.2. XXXXXX (Tergugat), selaku saudara perempuan ;

5.2. Harta sebesar 96 / 456 bagian sebagaimana dimaksud petitum angka 4.3.3. adalah harta waris dari XXXXXX Binti XXXXXX

H/rn.70 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Bagian masing-masing Ahli waris dari almarhumah XXXXXX Binti Mujdiana sebagaimana dimaksud petitum angka 5.1. atas harta waris dari almarhumah XXXXXX Binti Mujdiana sebagaimana dimaksud petitum angka 5.2. adalah sebagai berikut :

5.3.1. XXXXXX (Penggugat), selaku Ibu Kandung mendapat 64 / 456 bagian

5.3.2. XXXXXX (Tergugat), selaku saudara perempuan mendapat 32 / 456 bagian

Sehingga total bagian Penggugat dan Tergugat atas seluruh Obyek Gugatan adalah :

- Penggugat 328 / 456 bagian
- Tergugat 128 / 456 bagian

6. Menghukum, Tergugat atau siapa saja yang menguasai seluruh Obyek Gugatan untuk menyerakan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, untuk dilaksanakan pembagian secara natura sesuai ketentuan amar putusan perkara ini, atau jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka dilaksanakan penjualan dimuka umum atau di lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan pembagian dalam amar putusan perkara ini.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain mengenai jumlah bagian masing-masing mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara ini dengan seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis bertanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

- DALAM EKSEPSI
- A. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT *OBSCURE LIBEL* (GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR)

Hlm.71 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Bahwa Tergugat tetap berpendapat dengan tegas jika Gugatan Penggugat adalah *obscure libel* yaitu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, dengan alasan sebagai berikut:

1. Posita Gugatan Angka 7 huruf h dan i (halaman 4) adalah *obscure libel* (tidak jelas) karena Penggugat menyebutkan perolehan Obyek Gugatan 8 dan 9 didasarkan pada Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, namun tidak disebutkan siapa Pihak Penjual dan Pihak Pembeli pada perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013 dimaksud, sehingga membuat Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/*obscure libel* dan sulit dipahami. Bahwa dengan tidak menyebutkan secara rinci, lengkap serta jelas identitas para pihak penjual dan pembeli dalam Akta Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013 tersebut, maka Posita Gugatan *a quo* Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat materiil sebuah gugatan. Dengan demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* Pengadilan Agama Sidoarjo untuk dapat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Posita Gugatan mengenai Obyek Gugatan 8 adalah *obscure libel* (tidak jelas) karena pada Obyek Gugatan 8 batas utara tertulis "Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX Uraian tersebut sangat tidak jelas, apa yang dimaksud dengan "tanah milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX ???". apakah tanah yang bersebelahan di bagian utara dengan Obyek Gugatan 8 adalah tanah milik Tergugat (XXXXXX)??? ataukah milik Almarhum XXXXXX???, apa bukti kepemilikannya masing-masing?. Uraian batas-batas tanah tersebut sangat membingungkan dan tidak jelas.

Bahwa pada Obyek Gugatan 8 batas utara tertulis batas timur adalah sungai, namun tidak dijelaskan sungai apa sehingga tidak lengkap dan tidak jelas.

H/n. 72 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Bahwa pada Obyek Gugatan 8 batas selatan tertulis “Selatan : XXXXXX”. Hal tersebut menimbulkan kebingungan apa yang dimaksud dengan batas “Selatan : XXXXXX” ???.. Mengingat Almarhum XXXXXX sudah meninggal dunia pada Tanggal 19 Juni 2020.

Lalu apa yang dimaksud dengan “Selatan : XXXXXX” ???.

Bahwa demikian pula dengan batas sebelah barat pada Obyek Gugatan 8 tertulis “Barat : Tanah tertulis atas nama XXXXXXdan Milik XXXXXX. Hal demikian sangat membingungkan karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan “tanah tertulis atas nama XXXXXXdan Milik XXXXXX”, apakah tanah yang bersebelahan di bagian barat dengan Obyek Gugatan 8 adalah tanah milik Tergugat (XXXXXX)??? ataukah milik Almarhum XXXXXX???, apa bukti hak-nya?

3. Posita Gugatan mengenai Obyek Gugatan 9 adalah *obscure libel* (tidak jelas) karena pada Obyek Gugatan 9 batas utara tertulis “Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX Uraian tersebut sangat kabur (*obscure libel*), apa yang dimaksud dengan “tanah milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX ???.. apakah tanah yang berbatasan di sebelah utara Obyek Gugatan 9 adalah tanah milik Tergugat (XXXXXX)??? ataukah milik Almarhum XXXXXX???, apa bukti kepemilikannya masing-masing?. Uraian batas-batas tanah tersebut sangat membingungkan dan tidak jelas.

Bahwa Tergugat menemukan adanya perbedaan prinsip mengenai batas tanah dalam Gugatan Penggugat tersebut, yaitu batas tanah antara objek sengketa pada dalil posita mengenai Obyek Gugatan 8 dan 9. Adanya perbedaan batas tanah tersebut, dapat berakibat pula pada perbedaan luas tanah dan posisi tanah.

Bahwa menghadapi objek sengketa yang berupa benda tetap, yang dalam perkara ini adalah tanah, maka harus diuraikan batas-batas tanah secara jelas dan tegas. Penggugat dalam gugatannya tidak memberikan penjelasan yang rinci dan jelas serta lengkap maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* Pengadilan Agama Sidoarjo Untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/*obscure*

Hlm. 73 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel dan sulit dipahami, maka berdasarkan Hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. Posita Gugatan Angka 14 di halaman 8 adalah *obscure libel* (tidak jelas) karena pada posita Gugatan Penggugat pada Angka 14 di halaman 8 menyebutkan adanya *Obyek Gugatan 12*, sedangkan pada Petitum Penggugat di Petitum Angka 2 pada halaman 9-11 Penggugat menyebutkan *Obyek Gugatan* hanya ada sampai dengan *Obyek Gugatan 11*, atau dengan kata lain *tidak ada Obyek Gugatan 12*.

Bahwa ternyata Gugatan Penggugat kabur karena tidak sinkron antara posita dengan petitumnya dan terdapat pertentangan antara posita dengan petitumnya (*obscure libel*) yaitu mengenai keberadaan *Obyek Gugatan 12*.

Bahwa dengan demikian nampak ada kerancuan dan ketidakjelasan dalam dalil Posita dan Petitum dalam Surat Gugatan Penggugat *a quo*.

Dengan adanya perbedaan mengenai keberadaan *Obyek Gugatan 12*, maka dalil yang disampaikan dengan tuntutan (posita) terdapat perbedaan, hal itu tentunya menyalahi hukum acara perdata mengenai surat gugatan yang tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa menurut Tergugat, Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena antara posita dengan petitum tidak sinkron dan saling bertentangan, sehingga tidak memenuhi syarat formil Surat gugatan, dan berdasarkan Putusan MARI Nomor : 1075 K/Sip/1980 yang kaidah hukumnya menyatakan : "*karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*"

Bahwa Gugatan Penggugat seperti itu adalah kabur karena tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan kata lain Gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan membingungkan.

H/1:n.74 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



B. EKSEPSI BAHWA GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN OBJECTO* (KEKELIRUAN OBYEK GUGATAN)

Bahwa yang dimaksud dengan gugatan *error in objecto* adalah kekeliruan terhadap objek. Dalam lingkup pengadilan, *error in objecto* ialah kesalahan gugatan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat.

Bahwa Penggugat dalam uraian Posita Gugatannya mendalilkan Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah termasuk budel waris Almarhum XXXXXX berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebutkan siapa pihak penjual dan pembeli dalam Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, sehingga menimbulkan kerancuan dan membingungkan, dan menjadikan Gugatan Penggugat *error in objecto* (salah obyek).

Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dengan Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah milik Tergugat. Tanah dimaksud pada Obyek Gugatan 8 dan 9 awal diperoleh Tergugat melalui jual beli yang dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris XXXXXX, dimana Tergugat sebagai Pembeli membeli dari Para Ahli Waris XXXXXX, yang ada sebanyak 26 orang, yaitu : 1. XXXXXX, 2. XXXXXX, 3. XXXXXX, 4. XXXXXX, 5. XXXXXX, 6. XXXXXX, 7. XXXXXX, 8. XXXXXX, 9. XXXXXX, 10. XXXXXX, 11. XXXXXX, 12. XXXXXX, 13. XXXXXX, 14. XXXXXX, 15. XXXXXX, 16. XXXXXX, 17. XXXXXX, 18. XXXXXX, 19. XXXXXX, 20. XXXXXX, AR, 21. XXXXXX, 22. XXXXXX, 23. XXXXXX, 24. XXXXXX, 25. XXXXXX, 26. XXXXXX.

Bahwa saat ini bukti perolehan tanah Tergugat sudah ditingkatkan dengan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XXXXXX. dan sudah bukan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013 sebagaimana dalilkan oleh Penggugat. Dalam Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017, Tergugat membeli tanah Obyek Gugatan 8 dan 9 dari Para Ahli Waris XXXXXX sebanyak 26 orang, sebagaimana disebutkan diatas.

Hlm.75 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya bukti perolehan tanah Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017, telah terbit pula Peta Bidang atas obyek tanah milik Tergugat yakni Peta Bidang Tanggal 19 April 2017 Nomor XXXXXX , dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) XXXXXX , serta telah terbit juga Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXXX .

Bahwa Obyek Gugatan 8 dan 9 telah terbit Peta Bidang atas nama Tergugat (XXXXXX) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dengan bukti-bukti tersebut maka dengan alasan demi Hukum Obyek Gugatan 8 dan 9 harus dikeluarkan dari harta warisan Almarhum XXXXXX karena secara hukum merupakan milik Tergugat secara pribadi.

Bahwa dalam Replik Penggugat halaman 3 bagian B menyebutkan ,
"Object Gugatan 8 dan Obyek gugatan 9 ini pada faktanya adalah harta yang dibeli oleh Penggugat dan almarhum XXXXXX sewaktu XXXXXX masih hidup, namun dalam akta ikatan jual beli diatasnamakan Tergugat.....". terhadap posita Penggugat diatas Tergugat tanggapinya bahwa jika Penggugat menyatakan ada kekeliruan atau tidak sesuai terhadap isi akta atau dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) maka gugatan seharusnya menjadi kewenangan atau kompetensi Absolut dari Pengadilan Umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bahwa dengan Penggugat tetap untuk memaksakan obyek gugatan no. 8 dan obyek gugatan no. 9 ke dalam pokok Perkara dalam gugatan ini, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak sesuai Kompetensi Absolut, Oleh karenanya berdasarkan Hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa Menurut [Badan Pembinaan Hukum Nasional \(BPHN\)](#) [Kemenkumham RI](#), harta warisan adalah harta berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, harta warisan merupakan harta peninggalan Pewaris yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal. Berdasarkan Pengertian diatas maka yang disebut dengan harta waris adalah harta peninggalan yang secara jelas merupakan milik Pewaris. Jika terhadap harta yang masih

H.r.n.76 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersengketakan terkait status kepemilikannya maka harus diberikan kepastian hukum terhadap harta tersebut. Hal ini Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa terkait Obyek Gugatan No 8 dan Obyek Gugatan No 9 yang masih dalam persengketaan terhadap status kepemilikannya maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menyatakan bahwa terhadap Obyek Gugatan No 8 dan No 9 untuk dikeluarkan dari Boedel/Harta Waris Almarhum XXXXXX dalam Gugatan Penggugat.

C. EKSEPSI BAHWA GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN SUBJECTO* (KEKELIRUAN SUBYEK GUGATAN)

Bahwa Gugatan Penggugat bersifat *error in subjecto* atau mengandung kekeliruan subyek gugatan merupakan Gugatan yang mengandung kesalahan yang cukup fatal karena kurang dalam menyebutkan subyek anak yang dihasilkan dari hasil Perkawinan Almarhum XXXXXX dan Penggugat sebagaimana disebutkan pada dalil ke-2 dalam posita Gugatan di halaman 2 yang menyebutkan "bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan XXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan, yaitu:

(3) XXXXXX (Tergugat)

(4) XXXXXX, lahir Tuban, 25 Januari 1997 dan meninggal dunia pada 19 Juni 2020.

Dalil Penggugat ini adalah tidak benar, karena dalam perkawinan antara Almarhum XXXXXX dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Perempuan, yaitu:

(4) TERGUGAT (Tergugat)

(5) XXXXXX Binti XXXXXX, lahir di Gorontalo, 30 Oktober 1986, dan meninggal di Manado sekitar Tahun 1990 sekarang dimakamkan di Sumenep satu lokasi dengan Makam XXXXXX dan Adik XXXXXX.

(6) XXXXXX, lahir Tuban, 25 Januari 1997 dan Meninggal dunia pada 19 Juni 2020."

Hlm.77 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan Penggugat tidak memasukkan adik XXXXXX Binti XXXXXX ke dalam dalil Gugatannya, maka Tergugat sangat keberatan, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat selaku Ibu telah seakan-akan tidak menganggap adik XXXXXX Binti XXXXXX sebagai anak kandung dari Penggugat, meskipun adik XXXXXX binti XXXXXX telah meninggal dunia 34 tahun yang lalu .

Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Penggugat terjadi *error in subjecto* dalam menyebutkan data identitas Tergugat yaitu tanggal lahir Tergugat dinyatakan 6 September 1986, yang betul sesuai dengan akta serta identitas Tergugat adalah tanggal 06 September 1985. Bahwa kesalahan penulisan ini jika dikaitkan dengan dalil Eksepsi diatas yaitu dengan menghilangkan keberadaan adik XXXXXX Binti XXXXXX, sangat berkaitan, karena jika adik XXXXXX Binti XXXXXX yang terlahir pada 30 Oktober 1986 disebutkan, maka tidak akan masuk akal jika identitas tanggal lahir Tergugat dinyatakan pada tanggal 6 September 1986, karena hanya berbeda kurang dari 2 Bulan telah melahirkan kembali, sementara Tergugat (TERGUGAT) dan adik XXXXXX Binti XXXXXX bukan merupakan saudara atau bayi kembar).

Bahwa dengan demikian materi serta maksud diajukannya Gugatan oleh Penggugat ini bersifat asal-asalan serta mencederai kenyataan adanya subyek hukum anak yang bernama XXXXXX Binti XXXXXX yang pernah dilahirkan ke dunia oleh Penggugat.

Bahwa tidak benar jika Tergugat dianggap tidak berbakti kepada Penggugat selaku Ibunya. Tergugat menyatakan dengan tegas menolak anggapan yang ditulis oleh Penggugat dalam Repliknya dan itu tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya.

Bahwa berbakti merupakan keadaan yang relatif ukurannya. Saat ini Tergugat lebih memilih keadaan tidak hidup satu rumah dengan Penggugat bukan karena Tergugat tidak berbakti kepada Penggugat, namun karena Tergugat faktanya telah diusir dari rumah oleh Penggugat. Apakah Penggugat lupa dengan hal tersebut ?. Tergugat sampai saat ini tidak kembali satu rumah dengan Penggugat juga adalah bentuk dari upaya Tergugat untuk

Hlm. 78 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminimalisasi serangan-serangan dari Penggugat baik secara fisik, verbal maupun psikologis, hal ini dikarenakan faktanya bahwa sifat Penggugat yang sangat temperamental sekali.

Bahwa Tergugat membatasi komunikasi dengan Penggugat untuk menghindari tuduhan-tuduhan/serangan langsung yang datang secara tiba-tiba dari Penggugat yang selama ini kerap terjadi ketika Tergugat tinggal bersama Penggugat. Meskipun demikian, perlu diketahui Tergugat dapat tetap memonitor keadaan Penggugat melalui informasi yang didapat dari pihak keluarga besar yang selalu memberikan kabar terkait keadaan Penggugat, dan Tergugat pun sudah berusaha membuka komunikasi tidak langsung melalui Kuasa Hukum Tergugat, agar hal ini dapat membantu kondisi psikologis Tergugat menjadi lebih merasa aman dan nyaman, namun hal ini tidak pernah dimanfaatkan oleh pihak Penggugat.

Bahwa bukti dari kondisi mental/kejiwaan (psikiatri) Tergugat yang terganggu akibat tekanan serta serangan secara mental dari Penggugat, hal ini dapat dilihat dari hasil surat keterangan pemeriksaan psikolog yang pernah Tergugat lakukan karena Tergugat mengalami depresi berat dan kecenderungan menyakiti diri sendiri (*Self Injury*) (Bukti Surat akan Tergugat sampaikan pada saat agenda pembuktian).

Bahwa hasil dari pemeriksaan mental/kejiwaan (psikiatri) terhadap diri Tergugat ini secara garis besar menyatakan bahwa Penggugat sebagai Ibu merupakan *poison (racun)* dalam hubungan dengan Tergugat sebagai anak. Oleh sebab itu Psikolog merekomendasikan kepada Tergugat untuk menghindari atau menjaga jarak dengan Penggugat.

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa saat ini Tergugat hidup bahagia bersama dengan keluarga kecil Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- DALAM KONPENSI

15. Bahwa Tergugat menolak dengan keras semua dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Replik maupun

Hlm. 79 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Gugatannya kecuali ada alasan yang benar menurut hukum yang diakui oleh Tergugat.

16. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil yang tertuang pada Jawaban Tergugat dan Eksepsi sebagaimana yang telah disampaikan pada sidang Tanggal 5 Februari 2024.

17. Bahwa Tergugat menyatakan TIDAK BENAR Almarhum XXXXXX meninggalkan harta warisan sebagaimana disebutkan dalam posita Gugatan Penggugat angka 7 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k atau yang disebut dengan Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, karena Obyek Gugatan 8 dan 9 bukanlah harta warisan dari Almarhum XXXXXX karena milik Tergugat pribadi.

18. Bahwa Tergugat mengakui Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 adalah harta warisan Almarhum XXXXXX

19. Replik Penggugat Angka Romawi I butir 3 adalah tidak benar

Bahwa Penggugat kembali menegaskan jika tanah sebagaimana dimaksud dengan Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah milik Tergugat. Awalnya diperoleh Tergugat melalui jual beli yang dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris XXXXXX, dimana Tergugat membeli dari Para Ahli Waris XXXXXX, yang ada sebanyak 26 orang, yaitu : 1. XXXXXX, 2. XXXXXX, 3. XXXXXX, 4. XXXXXX, 5. XXXXXX, 6. XXXXXX, 7. XXXXXX, 8. XXXXXX, 9. XXXXXX, 10. XXXXXX, 11. XXXXXX, 12. XXXXXX, 13. XXXXXX, 14. XXXXXX, 15. XXXXXX, 16. XXXXXX, 17. XXXXXX, 18. XXXXXX, 19. XXXXXX, 20. XXXXXX, AR, 21. XXXXXX, 22. XXXXXX, 23. XXXXXX, 24. XXXXXX, 25. XXXXXX, 26. XXXXXX.

Bahwa saat ini bukti perolehan tanah Tergugat sudah ditingkatkan dengan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XXXXXX. dan sudah bukan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX Tanggal 21 September 2013 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa dengan adanya bukti perolehan tanah Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017, telah terbit

Hal. 80 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Peta Bidang atas obyek tanah milik Tergugat yakni Peta Bidang Tanggal 19 April 2017 Nomor XXXXXX , dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) XXXXXX , serta telah terbit juga Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) XXXXXX .

Bahwa Obyek Gugatan 8 dan 9 harus dikeluarkan dari harta warisan Almarhum XXXXXX karena milik Tergugat. Bukti kepemilikan Tergugat atas Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XXXXXX .

Bahwa Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017 adalah akta otentik. Menurut pasal 165 HIR dinyatakan, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang bagi pihak-pihak dan para ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak daripadanya merupakan suatu bukti yang cukup mengenai hal-hal yang tercantum didalamnya. Bahkan juga tentang segala sesuatu yang dinyatakan dengan tegas didalamnya, asal saja yang dinyatakan itu mempunyai hubungan yang langsung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR tersebut para ahli menyimpulkan bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna, harus dianggap telah terbukti, sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

Bahwa Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017, dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris XXXXXX , merupakan akta otentik untuk peralihan hak atas tanah. Pasal [1868](#) KUHPerdara menyatakan: "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".

Bahwa akta otentik adalah akta yang resmi dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akte tesebut. Menurut undang-undang, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik sebagai bukti, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akta otentik itu,

Hlm.81 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 156/K/Sip/1963 menyatakan: saat beralihnya hak bukan sejak balik nama, tapi sejak dibuatnya Akta PPAT. Sejak ditandatangani Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017, maka telah terjadi peralihan hak atas tanah menjadi hak milik Tergugat.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017 adalah merupakan akta otentik, maka harus dipandang benar baik formil maupun materiilnya, sehingga dengan demikian maka tanah Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah milik sah dari Tergugat yang diperoleh dari jual beli secara sah menurut hukum, karena telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya maka tuntutan Penggugat terhadap Obyek Gugatan 8 dan 9 demi hukum dan keadilan harus ditolak dan/atau tidak dapat diterima.

Bahwa apabila Obyek Gugatan 8 dan 9 dimasukkan sebagai harta warisan Almarhum XXXXXX, maka akan mengakibatkan Gugatan Penggugat *error in objecto* (salah obyek).

Bahwa apabila Obyek Gugatan 8 dan 9 dipaksakan untuk dimasukkan sebagai harta warisan Almarhum XXXXXX, maka nantinya putusan tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) sebab tanah yang telah diletakkan sita eksekusi salah objek (*error in objecto*) karena tanah Obyek Gugatan 8 dan 9 tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara.

Bahwa akibat hukum yang timbul jika putusan dinyatakan tidak dapat dieksekusi (non eksekutable), maka akibat hukum yang timbul adalah eksekusi yang telah memasuki tahap sita eksekusi harus dihentikan, dan terhadap tanah yang salah diletakkan eksekusi harus diangkat dan selanjutnya statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Tergugat (XXXXXX).

Bahwa mengenai harga pembelian tanah Obyek Gugatan 8 dan 9 milik Tergugat, maka Tergugat membantah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat jika harga tanah tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX

Halaman 82 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, Obyek Gugatan 8 dan 9 dibeli Tergugat dengan harga sebesar Rp. 2. 043.100.000,- (dua milyar empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

Bahwa pembelian terhadap Obyek Gugatan 8 dan 9 dilakukan Tergugat dengan menggunakan uang pribadi Tergugat, karena pada waktu itu Tergugat sudah bekerja dan memiliki tabungan.

Bahwa Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017 adalah bukti kepemilikan berupa akta otentik yang dimiliki oleh Tergugat. Dalam pasal [1868](#) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan “akta otentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”. Dalam Pasal [165](#) HIR disebutkan bahwa “akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka”.

Bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan dalam akta. Ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “Bukti Wajib/Keharusan”.

Bahwa suatu akta merupakan akta autentik, maka akta tersebut mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:

- 1) sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- 2) sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak
- 3) sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Hlm.83 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Bahwa mengenai ketentuan Pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berbunyi:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

Bahwa dari ketentuan Pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat berpendapat yang dimaksud dalam frasa "tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun" maknanya adalah tanpa mempersoalkan harta bersama tersebut apakah terdaftar atas nama suami ataupun terdaftar atas nama istri. Sedangkan apabila ada harta benda milik/atas nama pihak ketiga tentunya tidak bisa diklaim sebagai harta bersama.

Bahwa Tergugat membantah jika Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah hibah dari orang tuanya, melainkan pembelian yang dilakukan sendiri oleh Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang ada yakni Akta Jual Beli Nomor : XXXXXX Tanggal XXXXXX Desember 2017. hal ini karena tidak ada

Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Obyek Gugatan 8 dan 9 sebagai harta bersama antara Penggugat dan Almarhum XXXXXX, serta merupakan harta warisan Almarhum XXXXXX adalah sangat sumir karena tidak bukti yang menunjukkan hal tersebut dan oleh karenanya berdasarkan Hukum harus ditolak dan dikesampingkan karena Obyek Gugatan 8 dan 9 adalah milik Tergugat dan bukan harta warisan Almarhum XXXXXX.

Bahwa tentang ahli waris, Tergugat menyatakan jika ahli waris Almarhum XXXXXX yang saat ini masih hidup adalah Penggugat selaku istri dan Tergugat selaku anaknya.

Bahwa mengenai pembagian terhadap harta warisan XXXXXX Binti XXXXXX, yang telah meninggal dunia pada Tanggal 19 Juni 2020, maka Tergugat tetap berpendapat Penggugat selaku Ibu Kandung mendapat 1/6 bagian (berdasarkan Pasal 178 ayat 1, KHI yang berbunyi : "Ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau 2 saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat 1/3". Sedangkan Tergugat selaku saudara perempuan sekandung atau seayah

Hlm.84 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat 1/2 bagian (berdasarkan Pasal 182, KHI yang berbunyi “Bila Pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai 1 saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat 1/2 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2:1 dengan saudara perempuan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM ESKEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan benar menurut hukum;
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Perkara 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya ke pokok perkara.

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 yaitu:
 - a. Sebidang Tanah Seluas 480 m², di atasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur / Gambar Situasi: tgl. 12-11-1996, No. XXXXXX, yang terletak di XXXXXX KOTA SURABAYA;
Atau yang disebut Obyek Gugatan 1
 - b. Sebidang Tanah Seluas 370 m², di atasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur /

Hlm. 85 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi : tgl.[22-03-1995](#),No.XXXXXX yang terletak di Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 2

c. Sebidang Tanah Pekarangan seluas [4.378](#) m² , sebagaimana dimaksud SHM No [XXXXXX](#), NIB : [XXXXXX](#). Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.[01-03-2013](#),No. XXXXXX. yang terletak di XXXXXX KABUPATEN MALANG;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 3

d. Sebidang Tanah Pertanian seluas [4.406](#) m², Sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, NIB : XXXXXX, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.[13-09-2005](#), No.XXXXXX. yang terletak di XXXXXX KABUPATEN MALANG;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 4

e. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas [1.260](#) m², diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB : [XXXXXX](#) , Surat Ukur/Gambar Situasi : [1918-1-1992](#), No.[XXXXXX](#) . yang terletak di XXXXXX KABUPATEN NGANJUK;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 5

f. Sebidang Tanah Seluas [432](#) m², diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No. [XXXXXX](#) , NIB [12.15.10.15.007XXXXXX](#) ,Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl.[XXXXXX -4-2004](#), No.22/Kepanjin/[2004](#), yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SUMENEP ;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 6

g. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas [132](#) m², diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No [XXXXXX](#) , NIB : [XXXXXX](#) , Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.[19-02-2008](#). No.[00064](#)/Sempusari/[2008](#), yang terletak di XXXXXX;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 7

h. Tanah tambak seluas [31.050](#) M², yang terletak di XXXXXX, sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor [XXXXXX](#) Persil XXXXXX a d Kelas II, dengan batas-batas :

Hal.86 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : Tanah Tambah Milik XXXXXX tertulis an. Alpha Nadia P.H.
- Timur : Tanah Hak XXXXXX
- Selatan : Sungai
- Barat : Jalan Desa

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Atau yang disebut Obyek Gugatan 10

- i. Tanah tambak seluas 21.590 M2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO: sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Tambak Milik XXXXXX tertulis an. XXXXXX P.H.
- Timur : Sungai
- Selatan : Sungai
- Barat : Tanah Hak XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013 saat ini dikuasai oleh Tergugat:

Atau yang disebut Obyek Gugatan 11

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Almarhum XXXXXX Bin Masduki

3. Menetapkan atas Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 tersebut, masing-masing berhak sebagai berikut :

3.1. XXXXXX (Penggugat) mendapat 1/2 Bagian

3.2. XXXXXX mendapat 1/2 Bagian

4. Menetapkan:

4.1. Ahli waris dari Almarhum XXXXXX yang meninggal dunia pada Tanggal 17 Juni 2020 adalah:

4.1.1. XXXXXX (Penggugat), selaku Janda

4.1.2. XXXXXX (Tergugat), selaku anak perempuan

Hlm.87 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



4.1.3. XXXXXX selaku anak perempuan.

4.2. Harta sebesar $\frac{1}{2}$ dari Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11, adalah harta waris dari almarhum XXXXXX :

4.3. Bagian masing-masing Ahli waris dari almarhum XXXXXX Bin XXXXXX sebagaimana dimaksud petitum: angka 4.1. atas harta waris dari almarhum XXXXXX sebagaimana dimaksud petitum angka 4.2. adalah sebagai berikut:

4.3.4. XXXXXX (Penggugat) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2}$ Bagian = $\frac{1}{16}$ Bagian dari Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11

4.3.2. XXXXXX (Tergugat) mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$ Bagian (Harta waris Almarhum XXXXXX) = $\frac{2}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ Bagian dari Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11

4.3.3. XXXXXX mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$ Bagian (Harta waris Almarhum XXXXXX) = $\frac{2}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ Bagian dari Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11

5. Menetapkan:

5.1. Ahli waris XXXXXX Binti XXXXXX yang telah meninggal dunia pada Tanggal 19 Juni 2020, adalah:

XXXXXX 1. XXXXXX (Penggugat), selaku Ibu Kandung

5.1.2. XXXXXX (Tergugat), selaku saudara perempuan

5.2. Harta sebesar $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$ Bagian (Harta waris Almarhum XXXXXX) = $\frac{2}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ Bagian sebagaimana dimaksud petitum angka 4.3.3. adalah harta waris dari XXXXXX Binti XXXXXX

5.3. Bagian masing-masing Ahli waris dari almarhumah XXXXXX Binti XXXXXX sebagaimana dimaksud petitum angka 5.1. atas harta waris dari almarhumah XXXXXX Binti Mujdiana sebagaimana dimaksud petitum angka 5.2. adalah sebagai berikut :

5.3.1. XXXXXX (Penggugat), selaku Ibu Kandung mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{1}{3}$ (Bagian budel waris Almarhumah XXXXXX Binti XXXXXX) = $\frac{1}{18}$ Bagian.

Hlm.88 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



5.3.2.XXXXXX (Tergugat), selaku saudara perempuan mendapat

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ (Bagian budel waris Almarhumah XXXXXX Binti XXXXXX) = $\frac{1}{6}$ Bagian

Sehingga total bagian Penggugat dan Tergugat atas Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 adalah :

- Penggugat : 60 persen bagian
- Tergugat : 40 persen bagian

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai Obyek Gugatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, untuk dilaksanakan pembagian secara natural sesuai ketentuan amar putusan perkara ini, atau jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natural maka dilaksanakan penjualan di muka umum atau di lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan pembagian dalam amar putusan perkara ini

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangkan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 26 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama

Hlm.89 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 23 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, Nomor XXXXXX, Tanggal 10 Februari 1982. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya atas nama XXXXXX nomor OXXXXXX No KM: XXXXXX tanggal 21 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 23 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya atas nama Nyonya XXXXXX XXXXX nomor XXXXXX tanggal 15 April 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya atas nama Nyonya XXXXXX XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 13 Juli 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi

H/rn.90 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang atas nama XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 25 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang atas nama XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 19 September 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang atas nama XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 22 Januari 1992. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Ikatan Jual Beli yang dikeluarkan oleh Notaris XXXXXX, SH., M.Kn. nomor XXXXXX tanggal 22 Januari 1992. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10.A). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Kuasa Menjual yang dikeluarkan oleh Notaris XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 18 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10.B). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep atas nama XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 12 Mei 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hlm.91 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember atas nama XXXXXX nomor XXXXXX tanggal XXXXXX Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dikeluarkan oleh Notaris XXXXXX ., nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dikeluarkan oleh Notaris XXXXXX ., nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Pembelian Tambak, tanggal 5 Desember 2020 sebesar Rp 5.000.000.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Bukti Transfer Pembayaran Pembelian Tambak, tanggal 09 Juni 2015 sebesar Rp 400.000.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15.A). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

H/n.92 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak XXXXXX, karena Saksi adalah perantara pembelian tambak yang dibeli oleh Pak XXXXXX;
- Bahwa Saksi pertama kali kenal / bertemu Pak XXXXXX saat di warung, namun Saksi lupa tahun berapa itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pak XXXXXX adalah seorang polisi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan istrinya Pak XXXXXX, istrinya Pak XXXXXX bernama XXXXXX;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selama perkawinan, Pak XXXXXX dan Bu Sri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun salah satunya sudah meninggal ketika masih kecil;
- Bahwa Tambak yang dibeli oleh Pak XXXXXX yang saat itu Saksi sebagai perantaranya, berlokasi di XXXXXX;
- Bahwa Luas tambak tersebut adalah lebih kurang 10 ha (hektar), dan tambak tersebut berada dalam satu lokasi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tambak yang dibeli oleh Pak XXXXXXh tersebut milik 5 orang bersaudara, dan yang Saksi ketahui namanya hanya 2 orang yaitu XXXXXX dan XXXXXX, sedangkan yang 3 orang yang lain Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Waktu itu tambak tersebut dibeli Pak XXXXXXh dengan harga Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);
- Bahwa Pembelian tambak tersebut dibayar Pak XXXXXX dengan uang muka sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dan sisanya diangsur Pak XXXXXX dengan cara tunai maupun giro;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang membayarkan uang tersebut kepada pemilik tambak adalah Bu Sri, namun yang menghitung uangnya adalah Pak XXXXXX;
- Bahwa Setiap kali transaksi, hanya ada 5 (lima) orang yang hadir yaitu Pak XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, dan dan saya (Saksi);

Hlm.93 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tambak tersebut dibeli oleh pak XXXXXX sekitar tahun 2010 atau 2011;
- Bahwa Pada saat dibeli Pak XXXXXX, surat tambak tersebut berupa persil-persil, namun Saksi tidak tahu persil-persil tersebut atasnama siapa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tambak tersebut, karena waktu itu Saksi hanya mengantar Pak XXXXXX saja;
- Bahwa Kalau dengan Penggugat (Bu Sri) Saksi masih sering bertemu, namun Saksi sudah lama tidak bertemu dengan Tergugat (Mbak Pinkan);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat saat Saksi mengantar Pak XXXXXX ketika melakukan pembayaran tambak tersebut, yang Saksi liat hanya Pak XXXXXX dan istrinya saja, dan 2 orang penjual;
- Bahwa Saksi tidak ingat/mengetahui, berapa kali Pak XXXXXX melakukan pembayaran atas tambak tersebut;
- Bahwa Saksi ikut/diajak Pak XXXXXX melakukan pembayaran atas tambak tersebut ketika pak XXXXXX melakukan pembayaran secara tunai/langsung saja sebanyak 3 (tiga) kali, namun Saksi tidak tahu jumlah uang yang dibayarkan karena waktu itu Saksi hanya mengantar saja, dan Saksi tidak tahu ketika Pak XXXXXX melakukan pembayaran menggunakan cek;
- Saksi kenal dengan Tergugat saat Tergugat sudah besar
- Saksi tidak pernah diajak Pak XXXXXX ke Notaris
- Saksi tidak pernah melihat kuitansi pembayaran pada tahun 2020;

Saksi 2. umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX Kota Surabaya..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak XXXXXX, karena Saksi pernah menjadi sopir Pak XXXXXX, beliau adalah polisi ;

Halaman 94 dari 135 hlm. Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



- Bahwa Saksi menjadi sopir Pak XXXXXX sejak tahun 2019, 8 bulan sebelum Pak XXXXXX meninggal, dan sejak Pak XXXXXX meninggal, Saksi kadang-kadang saja menjadi sopir keluarganya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak XXXXXX sejak tahun 2010 atau 2011;
- Bahwa Saat itu Saksi berumur 30 an;
- Bahwa Saksi tahu pak XXXXXX membeli tambak, karena Saksi pernah beberapa kali mengantar Pak XXXXXX kesana. Pak XXXXXX pernah mengatakan kepada Saksi jika beliau membeli tambak di Buncitan seluas 10 Ha (Hektar), namun Saksi tidak diberitahu berapa harga pembelian tambak tersebut, dan Pak XXXXXX juga pernah mengatakan jika tambak tersebut akan di atasnamakan 2 (dua) orang yaitu atas nama Pak XXXXXX dan anaknya yang bernama XXXXXX;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXX, namun saat itu Saksi tidak tahu XXXXXX umur berapa;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mengantar Pak XXXXXX ke Notaris, dan terakhir mengantar Pak XXXXXX, Penggugat, dan Tergugat ke Notaris pada tahun 2020, dan saat itu Saksi diberitahu Penggugat dan Tergugat bahwa mereka ke notaris karena sudah melakukan pelunasan, namun saat itu Saksi tidak ikut masuk, Saksi hanya mengantar saja;
- Saat Saksi kenal pak XXXXXX pada tahun 2011, Pak XXXXXX sudah pensiun;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Notaris XXXXXX .. nomor XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dikeluarkan oleh

Hlmn.95 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris XXXXXX ., nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, copy dari copy, aslinya ada di Penggugat dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Kuasa yang dikeluarkan oleh Notaris XXXXXX ., nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, copy dari copy, aslinya ada di Penggugat dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo nomor XXXXXX tanggal 19 April 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, copy dari copy, aslinya ada di BPN dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo nomor XXXXXX tanggal 19 April 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, copy dari copy, aslinya ada di BPN dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Perjanjian tanggal 18 Maret 2013 antara XXXXXX dengan XXXXXX dan XXXXXX . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, copy dari copy, aslinya ada di Notaris dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXXXXX . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, copy dari copy, aslinya ada di Notaris dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buncitan Kecamatan Kabupaten Sidoarjo nomor XXXXXX tanggal 22 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya/tidak bisa menunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

H/n.96 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buncitan Kecamatan Kabupaten Sidoarjo nomor XXXXXX tanggal 22 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya/tidak bisa menunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atasnama H XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya/tidak bisa menunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Hasil Tes Psikologi Tergugat tanggal 23 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1. umur XXXXXX tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Klaten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Pak XXXXXX, jika Pak XXXXXX telah membeli tambak udang dan bandeng di daerah Sidoarjo diatas namakan Pinkan (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tambak tersebut dibeli oleh Pak XXXXXX;;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tambak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak Pak XXXXXX ke tambak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan oleh Tergugat bukti pembelian tambak, namun Saksi hanya diberitahu oleh Tergugat jika Tergugat dibelikan ayahnya tambak seluas 4 (empat) hektar;

Hlm.97 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut cerita Pak XXXXXX kepada Saksi, Tergugat merupakan kaki tangan Pak XXXXXX, karena jika ada apa-apa yang mengurus adalah Tergugat termasuk masalah keuangan;
- Bahwa Tergugat adalah 3 (tiga) bersaudara, namun 2 saudara Tergugat sudah meninggal;
- Bahwa Semasa hidupnya, yang merawat adik Tergugat yang berkebutuhan khusus adalah Tergugat ;

Saksi 2. umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah penggarap tambak milik Tergugat;
- Bahwa Saksi menggarap tambak, ikut pak XXXXXX sejak tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak XXXXXX yang membeli dan membayar tambak tersebut dan anaknya yang mengurusnya tapi saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa Tambak tersebut luasnya adalah 9,8 Hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu tambak tersebut atas nama siapa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tambak tersebut saat ini belum dibagi-bagi;
- Bahwa Yang menguasai tambak tersebut saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa Tambak tersebut digunakan untuk memelihara ikan bandeng dan udang;
- Saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pak XXXXXX mempunyai 3 (tiga) tambak di Sidoarjo;
- Bahwa sebelum Pak Mudiana meninggal, beliau berpesan kepada Saksi agar pembelian modal pengolahan tambak langsung kepada Tergugat saja tidak kepada Penggugat
- Bahwa PBB tambak tersebut atasnama Tergugat dan pak XXXXXX
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tambak di setiap PBB

Hal. 98 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang membayar PBB tambak tersebut setiap tahunnya adalah Tergugat, namun Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat mulai membayar ;

Bahwa untuk memperjelas obyek yang disengketakan guna meyakinkan kebenaran adanya harta tersebut secara detail, baik dari segi letak, batas batas, jumlah, dan ukurannya, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 31 Mei 2024 terhadap obyek sengketa yang berada di wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo, sedangkan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa di wilayah Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Nganjuk, Pengadilan Agama Sumenep, dan Pengadilan Agama Jember telah dilaksanakan oleh masing-masing Pengadilan Agama tersebut yang selengkapanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Juli 2024 sedangkan Tergugat juga memberikan kesimpulan tertulis tertanggal 15 Juli 2024, dan keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Hari Lasmono, S. H, dan Hartono, S. H.**, para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perumahan Graha Asri Sukodono Jalan Jeruk blok ai-26, Pekarungan, Sukodono, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3131/kuasa/10/2023/PA sda. Tanggal 20 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, telah

Hlrn.99 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor: 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa, dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Rudy Yoesi Prasetyo, S.H. dan Sanih Mafadi, S.H., M.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "RUDY YOESI & PARTNERS" yang berkedudukan kantor di Jalan Gayungsari I/61 Surabaya dengan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Register surat kuasa Nomor 3226/kuasa/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor: 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa, dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan objek sengketa dalam perkara ini berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karena itu maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Upaya Damai

Hlm. 100 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tetap tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal pasal 130 HIR dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediatot **Drs. H. Syatibi, S.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Januari 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa :

- A. Eksepsi gugatan Penggugat *Obscure Libel* (gugatan tidak jelas)
 1. Posita Gugatan Angka 7 huruf h dan i (halaman 4) adalah *obscure libel* (tidak jelas);
 2. Posita Gugatan mengenai Obyek Gugatan 8 adalah *obscure libel* (tidak jelas);
 3. Posita Gugatan mengenai Obyek Gugatan 9 adalah *obscure libel* (tidak jelas) ;
 4. Posita Gugatan Angka 14 di halaman 8 adalah *obscure libel* (tidak jelas);
- B. Eksepsi bahwa gugatan Penggugat *Error In Obyecto* (kekeliruan obyek gugatan).
- C. Eksepsi bahwa gugatan Penggugat *Error In Subyecto* (kekeliruan Subyek gugatan).

Bahwa karena itulah Tergugat mohon dengan hormat agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Hlm. 101 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 136 HIR. Semua eksepsi, kecuali yang menyangkut kekuasaan hakim secara absolut dan relatif harus dan diputus bersama sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada huruf A (angka 1 sampai dengan angka 4) intinya : keberatan atas dalil gugat/posita angka 7 huruf h dan i, mengenai riwayat obyek sengketa angka 8 dan 9, keberatan penyebutan batas batas tanah dengan kata utara, selatan, timur, barat, dan sungai, dan keberatan adanya kalimat *Obyek Gugatan 12* (dalam posita), Majelis menilai eksepsi tersebut tidak beralasan karena dalil tersebut pada huruf A sudah masuk pada hal yang substantif (materipokok perkara) yang akan jelas dan terang setelah pembuktian serta dilakukannya pemeriksaan setempat. Keberatan atas riwayat obyek sengketa akan jelas setelah diketahui siapa pembeli dan penjual, kapan terjadi transaksi, dan sebagainya. Masalah penyebutan/penulisan “Utara, Timur, Barat, dan Selatan” dalam kasus pertanahan maka yang dimaksud adalah arah mata angin yangberari “arah” yang biasa ditulis dengan “sebelah” atau “bagian” tidak memiliki makna lain daripadanya. Mengenai kata “Sungai”, tidak semua sungai mempunyai nama apalagi dalam konteks tanah tambak, karena sungai dalam dunia industri tambak adalah saluran air dari laut atau saluran/anak sungai yang mengalirkan air dari sungai besar ke tambak. Sedangkan keberatan adanya kalimat *Obyek Gugatan 12* juga tidak beralasan sebab senyatanya dalam posita terurai obyek ke 1 sampai dengan ke 11 demikian pula dengan petitum ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada huruf B tentang keberatan atas dimasukkannya obyek angka 8 dan 9 dan bardalil bahwa Tergugat adalah “pihak ketiga” adalah juga tidak beralasan sebagaimana terurai diatas. Majelis menilai bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* bukanlah pihak ketiga karena Tergugat adalah ahli waris langsung dari Pewaris. Tergugat harus membuktikan haknya atas tanah tersebut, apakah melalui transaksi jual beli ataupun Hibah, ataupun Wasiat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada huruf C tentang keberatan Tergugat karena Penggugat tidak memasukkan nama **XXXXXX Binti XXXXXX** ke dalam dalil Gugatannya, Majelis menilai eksepsi tersebut juga tidak berdasar

Hlm 102 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena almarhumah XXXXXX Binti XXXXXX telah ternyata terlebih dulu meninggal sebelum Pewaris dan tidak memiliki ahli waris lain sebagai ahli waris pengganti karena meninggal saat kecil (balita) kecuali Penggugat dan Tergugat, sehingga keberadaannya tidak mempengaruhi perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan urai diatas, maka eksepsi Tergugat *harus ditolak* ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Harta peninggalan Pewaris (almarhum XXXXXX) sebagaimana tersebut dibawah ini, yang statusnya sebagai Harta Bersama antara Penggugat dengan Pe3waris, untuk dibagi waris antara Penggugat dengan Tergugat setelah dikurangi bagian Harta Bersama yaitu :

1. Sebidang Tanah Seluas 480 M2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl. 12-111996,No.XXXXXX, yang terletak di XXXXXX KOTA SURABAYA, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 1;
2. Sebidang Tanah Seluas 370 M2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl.22-03-1995,No.XXXXXX yang terletak di Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 2 ;
3. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 4.378 m2 , sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, NIB : XXXXXX. Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.01-03-2013,No. XXXXXX. yang terletak di XXXXXX KABUPATEN MALANG, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 3 ;
4. Sebidang Tanah Pertanian seluas 4.406 m2, Sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.13-09-2005,No.XXXXXX. yang terletak di XXXXXX KABUPATEN MALANG, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 4 ;
5. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 1.260.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB : XXXXXX , Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.8-1-1992,No.XXXXXX . yang

Hlm. 103 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di XXXXXX KABUPATEN NGANJUK, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 5 ;

6. Sebidang Tanah Seluas 432.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB 12.15.10.15.007XXXXXX ,Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl.XXXXXX -4-2004,No.XXXXXX . yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SUMENEP, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 6 ;

7. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 132.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB ; XXXXXX ,Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.19-02-2008. No.XXXXXX. yang terletak di XXXXXX KABUPATEN JEMBER, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 7 ;

8. Tanah tambak seluas 40.000 M2, yang terletak XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX

Timur : Sungai

Selatan : XXXXXX

Barat : Tanah tertulis atasnama XXXXXXdan Milik XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 8 ;

9. Tanah tambak seluas 3.400 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX

Timur : Sungai

Selatan : Tanah hak milik XXXXXX

Barat : Tanah tertulis atasnama XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat; Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 9 ;

Hlm. 104 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanah tambak seluas 31.050 M2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX a d Kelas II, dengan batas- batas :

Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX

Timur : XXXXXX

Selatan : Sungai

Barat : Jalan Desa

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 10 ;

11. Tanah tambak seluas 21.590 M2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama XXXXXX

Timur : Sungai

Selatan : Sungai

Barat : Tanah hak milik XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013 saat ini dikuasai oleh Tergugat, Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 11 :

Fakta Yabg Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil Penggugat sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah Seluas [480](#) m2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No [XXXXXX](#), Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl. [12-111996](#),No. XXXXXX, yang terletak di XXXXXX KOTA SURABAYA; Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 1.
2. Sebidang Tanah Seluas [370](#) m2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No [XXXXXX](#), Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl.[22-03-1995](#),No. XXXXXX yang terletak di Kelurahan Prapen

Hlm. 105 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya; Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 2 .

3. Sebidang Tanah Pekarangan seluas [4.378](#) m2 , sebagaimana dimaksud SHM No [XXXXXX](#), NIB : [XXXXXX](#). Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.[01-03-2013](#),No. XXXXXX. yang terletak di XXXXXX KABUPATEN MALANG; Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 3.

4. Sebidang Tanah Pertanian seluas [4.406](#) m2, Sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, NIB . XXXXXX, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.[13-09-2005](#), No.XXXXXX. yang terletak di XXXXXX KABUPATEN MALANG; Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 4.

5. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas [1.260](#) m2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB : [XXXXXX](#) , Surat Ukur/Gambar Situasi : [1918-1-1992](#), No.[XXXXXX](#) . yang terletak di XXXXXX KABUPATEN NGANJUK; Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 5.

6. Sebidang Tanah Seluas [432](#) m2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No. [XXXXXX](#) , NIB [12.15.10.15.007 XXXXXX](#) ,Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl.[XXXXXX -4-2004](#), XXXXXX, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SUMENEP ; Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 6.

7. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas [132](#) m2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No [XXXXXX](#) , NIB : [XXXXXX](#) , Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.[19-02-2008](#). No.[00064/Sempusari/2008](#), yang terletak di XXXXXX; Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 7.

8. Tanah tambak seluas [31.050](#) M2, yang terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor [XXXXXX](#) Persil XXXXXX a d Kelas II, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Tambah Milik XXXXXX tertulis an. Alpha Nadia P.H.
- Timur : Tanah Hak XXXXXX

Hlm. 106 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sungai
- Barat : Jalan Desa

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat; Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 10

9. Tanah tambak seluas 21.590 M2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Tambak Milik XXXXXX tertulis an. XXXXXX P.H.
- Timur : Sungai
- Selatan : Sungai
- Barat : Tanah Hak XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal 21 September 2013 saat ini dikuasai oleh Tergugat; Selanjutnya mohon disebut Obyek Gugatan 11

Menimbang, bahwa pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata menegaskan bahwa Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa khusus untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut diatas, yaitu : obyek 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 10, dan obyek 11 ;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil Penggugat sebagai berikut :

1. Tanah tambak seluas 40.000 M2, yang terletak XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Hlm 107 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atas nama
XXXXXX

- Timur : Sungai

- Selatan : XXXXXX

- Barat : Tanah tertulis atasnama XXXXXXdan Milik
XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal
21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat; Atau yang disebut
Obyek Gugatan 8;

2. Tanah tambak seluas 3.400 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun
XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam
Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas
:

- Utara : Tanah Milik XXXXXX tertulis atasnama
XXXXXX

- Timur : Sungai

- Selatan : Tanah hak milik XXXXXX

- Barat : Tanah tertulis atasnama XXXXXX

Yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor XXXXXX tanggal
21 September 2013, saat ini dikuasai oleh Tergugat; Atau yang disebut
Obyek Gugatan 9 ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata
menyebutkan "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau
menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah
hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian
itu".Oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal
tersebut diatas, yang dibantahnya ;

Hlm: 108 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (P.1., sampai P.18.) dan 2 (dua) orang saksi, yakni XXXXXX. dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.18 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Penggugat yaitu yang bernama XXXXXX. dan XXXXXX, dimana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146, 147, 171, dan 172 HIR, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat pernah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri sah dengan seorang laki laki bernama XXXXXX ;

Hlm. 109 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa seorang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 karena sakit (Covid-19);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2020 ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor XXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Sebidang Tanah Seluas 480 M2, diatasnya berdiri bangunan, yang terletak di XXXXXX KOTA SURABAYA, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 1 adalah dibeli dalam masa perkawinan oleh pasangan suami istri XXXXXX dan XXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor XXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Sebidang Tanah Seluas 370 M2, diatasnya berdiri bangunan, yang terletak di Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 2 adalah dibeli dalam masa perkawinan oleh pasangan suami istri XXXXXX dan XXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor XXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Sebidang Tanah Pekarangan seluas 4.378 m2 , yang terletak di XXXXXX KABUPATEN

Hlm. 110 dari 135 hlm. Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALANG, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 3 adalah dibeli dalam masa perkawinan oleh pasangan suami istri XXXXXX dan XXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 634) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Sebidang Tanah Pertanian seluas 4.406 m2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN MALANG, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 4 adalah dibeli dalam masa perkawinan oleh pasangan suami istri XXXXXX dan XXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11, dan 12 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX , Fotokopi Ikatan Jual Beli nomor 88 tanggal 22 Januari 1992, dan Fotokopi Surat Kuasa Menjual nomor 89 tanggal 18 Juli 2016) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 1.260.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di XXXXXX KABUPATEN NGANJUK, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 5 adalah dibeli dalam masa perkawinan oleh pasangan suami istri XXXXXX dan XXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor XXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Sebidang Tanah Seluas 432.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SUMENEP, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 6 adalah dibeli dalam masa perkawinan oleh pasangan suami istri XXXXXX dan XXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor XXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 132.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah yang

I/In 111 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di XXXXXX KABUPATEN JEMBER, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 7 adalah dibeli dalam masa perkawinan oleh pasangan suami istri XXXXXX dan XXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Akta Ikatan Jual Beli nomor XXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, alat bukti tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Tanah tambak seluas 40.000 M2, yang terletak XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III dan Tanah tambak seluas 3.400 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 8 dan 9 beratas nama Tergugat adalah harta yang dibeli dalam masa perkawinan oleh pasangan suami istri XXXXXX dan XXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Akta Ikatan Jual Beli nomor XXXXXX), P.17 (kwitansi pembayaran/pelunasan), dan P.18 (bukti transfer pembayaran/pelunasan) yang tidak dibantah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, alat bukti tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Tanah tambak seluas 31.050 M2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX a d Kelas II dan Tanah tambak seluas 21.590 M2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 10 dan 11 adalah harta yang dibeli dalam masa perkawinan oleh pasangan suami istri XXXXXX dan XXXXXX ;

Hlm 112 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (T.1., sampai P.11.) dan 2 (dua) orang saksi, yakni XXXXXX. dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Tergugat yaitu yang bernama XXXXXX. dan XXXXXX, dimana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146, 147, 171, dan 172 HIR, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, **saksi pertama** (XXXXXX) adalah sepupu Tergugat, menerangkan bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Pak XXXXXX, jika Pak XXXXXX telah membeli tambak udang dan bandeng di daerah Sidoarjo diatasnamakan Pinkan (Tergugat) dan Tergugat pernah juga bercerita kepada saksi bahwa Tergugat dibelikan tambak oleh pak XXXXXX (ayahnya(4 hektar). Sedang **saksi kedua** (XXXXXX) adalah pennggarap tambak, menerangkan bahwa Pak XXXXXX yang membeli dan membayar tambak tersebut dan anaknya yang mengurusnya, tambak tersebut luasnya 9,8 hektar ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Akta Jual Beli nomor 114/2017), T.2 (Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor XXXXXX) dan T.3 (Fotokopi Akta Kuasa Menjual nomor 28) saling bersesuaian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Majelis menilai alat bukti tersebut adalah membuktikan obyek sengketa nomor 8 dan 9 beratas nama Tergugat, tidak membuktikan bahwa Tergugat sebagai pembeli yang membayar dengan uang/harta hasil usahanya. Hal ini juga demikian telah diterangkan saksi saksi Tergugat bahwa oarang yang membeli tanah tersebut adalah XXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (Fotokopi Hasil Tes Psikologi Tergugat tanggal 23 Juni 2023) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan

H/Im. 113 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kondisi mental Tergugat yang dalam perkara *a quo* tidak ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang lainnya berupa T.4 sampai dengan T.10 berupa fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. No.7011 K/Sip/1974 tanggal 14-4-1974, Jo. No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09-12-1987 dan jo. No.112 K/Pdt/1996 tanggal 17-9-1988, maka bukti tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

Tentang Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*descente*) oleh Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 31 Mei 2024 terhadap obyek gugatan 1, telah ditemukan Sebidang Tanah Seluas 480 M2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur / Gambar Situasi: tgl. 12-11-1996, No. XXXXXX, yang terletak di XXXXXX KOTA SURABAYA, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : XXXXXX
sebelah Timur : Jl. XXXXXX
Sebelah Selatan : XXXXXX
sebelahBarat : XXXXXX

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*descente*) oleh Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 31 Mei 2024 terhadap obyek gugatan 2, telah ditemukan Sebidang Tanah Seluas 370 M2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl.22-03-1995, No. XXXXXX yang terletak di XXXXXX, sekarang menjadi XXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : XXXXXX
Sebelah Timur : XXXXXX
Sebelah Selatan : XXXXXX
Sebelah Barat : XXXXXX

H/lnr. 114 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat (descente) oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 14 Juni 2024 terhadap obyek gugatan 3, telah ditemukan Sebidang Tanah Pekarangan seluas 4.378 m², sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, NIB : XXXXXX. Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.01-03-2013,No. XXXXXX. yang terletak di Desa Kedung pedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : XXXXXX

sebelah Barat : XXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXX.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat (descente) oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 14 Juni 2024 terhadap obyek gugatan 4, telah ditemukan Sebidang Tanah Pertanian seluas 4.406 m², Sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.13-09-2005,No.XXXXXX. yang terletak di Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : XXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXX

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat (descente) oleh Pengadilan Agama Nganjuk, tanggal 26 Juni 2024 terhadap obyek gugatan 5, telah ditemukan Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 1.260.M², diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, NIB : XXXXXX, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.8-1-1992,No.XXXXXX. yang terletak di Jl. Raya Ngronggot, Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas :

Sebelah Selatan : XXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXX

Hlm. 115 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : XXXXXX

Sebelah Utara : XXXXXX.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat (descente) oleh Pengadilan Agama Sumenep, tanggal 10 Juli 2024 terhadap obyek gugatan 6, telah ditemukan Sebidang Tanah Seluas 432.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB XXXXXX ,Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl.XXXXXX -4-2004,No.XXXXXX . yang terletak di Jl. Halim perdana Kusuma Nomor 190, Kelurahan Kapanjin, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, denganbatas-batas :

Sebelah Utara : XXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXX

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat (descente) oleh Pengadilan Agama Jember, tanggal 14 Juni 2024 terhadap obyek gugatan 7, telah didapatkan Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 132.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB ; XXXXXX .,Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.19-02-2008. No.XXXXXX. yang terletak di XXXXXX, obyek dalam keadaan rusak, rumah terletak di pojok sebelah timur menghadap ke utara ;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat (descente) oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 31 Mei 2024 terhadap obyek gugatan 8, telah ditemukan Tanah tambak seluas 40.000 M2, yang terletak XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah atas nama XXXXXX

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah atas nama XXXXXX

Sebelah Barat: Tanah atasnama XXXXXX

Hlm. 116 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat (descente) oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 31 Mei 2024 terhadap obyek gugatan 9, telah ditemukan Tanah tambak seluas 3.400 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah atas nama XXXXXX

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah atas nama XXXXXX

Sebelah Barat : Tanah atasnama XXXXXX

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat (descente) oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 31 Mei 2024 terhadap obyek gugatan 10, telah didapatkan Tanah tambak seluas 31.050 M2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX a d Kelas II, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah atas nama XXXXXX .

Sebelah Timur : Tanah atas nama XXXXXX

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Jalan Desa

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat (descente) oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 31 Mei 2024 terhadap obyek gugatan 11, telah ditemukan Tanah tambak seluas 21.590 M2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah atas nama XXXXXX .

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Tanah atas nama XXXXXX

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya seluruh obek gugatan

H/Im.117 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat; mulai dari obyek gugatan 1 sampai dengan obyek gugatan 11, dengan beberapa perubahan/kondisi terbaru sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat (*descente*) maka Majelis menilai sebagai fakta bahwa harta yang menjadi obyek sengketa tersebut benar ada ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pernah terikat hubungan hukum sebagai suami istri sah dari **XXXXXX**, yang menikah pada hari Rabu tanggal 10-02-1982 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing masing bernama :
 - TERGUGAT,
 - XXXXXX Binti XXXXXX, lahir di Gorontalo, 31 Oktober 1986,
 - XXXXXX, lahir di Tuban, Tanggal [25 Januari 1997](#)
2. Bahwa suami Penggugat (**XXXXXX**) telah meninggal dunia karena Covi-19 pada tanggal 17 Juni [2020](#),
3. Bahwa anak bernama **XXXXXX Binti XXXXXX**, telah meninggal sekitar Tahun 1990 dalam keadaan tidak menikah ;
4. Bahwa anak bernama **XXXXXX**, telah meninggal dunia pada 19 Juni 2020 dalam keadaan tidak menikah;
5. Bahwa almarhum **XXXXXX** telah meninggalkan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada posita angka 7 huruf a sampai dengan i atau obyek gugatan 1 sampai dengan obyek gugatan 11, yaitu :

5.1. Sebidang Tanah Seluas 480 M2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur / Gambar Situasi: tgl. 12-11-1996, No. XXXXXX, yang terletak di XXXXXX KOTA SURABAYA, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: XXXXXX
sebelah Timur	: XXXXXX
Sebelah Selatan	: XXXXXX
sebelahBarat	: XXXXXX

Hlm: 118 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



(Obyek Gugatan 1)

5.2. Sebidang Tanah Seluas 370 M2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl.22-03-1995,No.XXXXXX yang terletak di XXXXXX, dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXX

(Obyek Gugatan 2);

5.3. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 4.378 m2 , sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, NIB : XXXXXX. Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.01-03-2013,No. XXXXXX. yang terletak di XXXXXX, dengan batas batas :

Sebelah Utara : XXXXXX

sebelah Barat : XXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXX

(Obyek Gugatan 3);

5.4. Sebidang Tanah Pertanian seluas 4.406 m2, Sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.13-09-2005,No.XXXXXX. yang terletak di XXXXXX. Dengan batas batas :

Sebelah Utara : XXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXX (Obyek Gugatan 4);

5.5. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 1.260.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB : XXXXXX , Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.8-1-1992,No.XXXXXX . yang terletak di XXXXXX, dengan batas batas :

Sebelah Selatan : XXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXX

Hlm. 119 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : XXXXXX

(Obyek Gugatan 5);

- 5.6. Sebidang Tanah Seluas 432.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB 12.15.10.15.007XXXXXX ,Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl.XXXXXX -4-2004,No.XXXXXX . yang terletak di XXXXXX, dengan batas batas :

Sebelah Utara : XXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXX

(Obyek Gugatan 6);

- 5.7. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 132.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB ; XXXXXX .,Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.19-02-2008. No.XXXXXX. yang terletak di XXXXXX KABUPATEN JEMBER. obyek dalam keadaan rusak, rumah terletak di pojok sebelah timur menghadap ke utara ;

(Obyek Gugatan 7)

- 5.8. Tanah tambak seluas 40.000 M2, yang terletak XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah atas nama XXXXXX

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah atas nama XXXXXX

Sebelah Barat : Tanah atasnama XXXXXX

(Obyek Gugatan 8);

- 5.9. Tanah tambak seluas 3.400 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah atas nama XXXXXX

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah atas nama XXXXXX

Hlm 120 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Sebelah Barat : Tanah atas nama XXXXXX (Obyek Gugatan 9);

5.10. Tanah tambak seluas 31.050 M2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX a d Kelas II, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah atas nama XXXXXX.

Sebelah Timur : Tanah atas nama XXXXXX

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Jalan Desa

(Obyek Gugatan 10);

5.11. Tanah tambak seluas 21.590 M2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah atas nama XXXXXX .

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Tanah atas nama XXXXXX

(Obyek Gugatan 11)

6. Bahwa **Pewaris** XXXXXX Bin Masduki meninggal dalam keadaan Islam, Penggugat dan Tergugat juga beragama Islam ;

7. Bahwa XXXXXX tidak memiliki istri selain Penggugat dan tidak mempunyai anak angkat ;

8. Bahwa harta harta tersebut pada angka 5 sebagian dikuasi Penggugat dan sebagian dikuasai/dibawah pengawasan Tergugat dan belum pernah dibagi waris.

Menimbang, bahwa tentang kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah meliputi : **Pertama**, penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, **Kedua**, penentuan mengenai harta peninggalan, **Ketiga**, penentuan

Halrn. 121 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian masing-masing ahli waris, dan **Keempat**, melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan (tirkah) yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak". {Putusan MARI nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai petitum gugatan para Penggugat tidak sistimatis, oleh karenanya dalam putusan ini Majelis Hakim akan mengurutkan amar putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut setelah petitum tentang penentuan Harta Bersama;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Petitum Pertama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa Penggugat, Tergugat, dan sebagian harta berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga menjadi wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengadilinya, maka gugatan Penggugat telah tepat patut diterima untuk diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Petitum kedua, Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pokoknya adalah mengenai Gugatan pembagian Harta Waris yang masih terkandung didalamnya Harta Bersama ;

Menimbang, bahwa Kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris masih terkait di dalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan

Hlm 122 dari 135 hlm. Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama karena bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan (vide SEMA No. 5 Tahun 2014 - Kamar Agama – 2)

Menimbang, bahwa Pasal 35 (1) Undang- Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan : *“Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda Bersama”*. Demikian pula Pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga menyebutkan : *“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat mengenai tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya dan tanah tambak sebagaimana disebut dalam posita angka 7 (huruf a sampai dengan i atau obyek 1 sampai dengan 11) terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan almarhum suaminya (XXXXXX), dengan demikian gugatan Penggugat terkait obyek tersebut **harus dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum 2 (dua) gugatan Penggugat **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat bahwa obyek 8 dan 9 adalah pembeliannya telah terbantahkan dengan keterangan saksi saksi Tergugat sendiri. Dan jika dikaji lebih lanjut dalam *sosio cultural* masyarakat Indonesia, khususnya etnis Jawa dan Madura jika memiliki harta benda yang berlebih maka sudah menjadi tradisi dan kebiasaan untuk diatas namakan kepada anak anaknya. Peng-atas namaan tersebut terkadang dimaknai hibah, terkadang juga dimaknai wasiat, namun demikian hakikatnya harta tersebut adalah bagian daripada harta waris (tirkah) ;

Menimbang, bahwa walaupun benar Tergugat mendapat hibah dari orang tuanya maka hibah yang demikian itu harus diperhitungkan sebagai warisan, sehingga jika ahli waris menerima hibah dari orang tuanya melebihi bagian yang seharusnya diterima, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada ahli waris lain yang berhak (vide Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halrn. 123 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum ketiga Tentang bagian Penguat atas Harta bersama

Menimbang, bahwa pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :
“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma tersebut maka Penggugat berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau 50% dari keseluruhan harta/obyek sengketa. Dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 3 **patut pula dikabulkan** dengan menetapkan bagian Penggugat atas harta obyek sengketa angka 7 (huruf a sampai dengan i atau obyek 1 sampai dengan 11) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau 50% ;

Tentang Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : huruf (b) *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.* Dan huruf (c) *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

Menimbang, bahwa ketika **XXXXXX** telah meninggal pada tanggal 17 Juni 2020 dalam keadaan Islam, dengan demikian maka yang menjadi ahli warisnya adalah istri/jandanya (**XXXXXX**) dan kedua anaknya yang bernama **TERGUGAT** dan **XXXXXX** ;

Menimbang, bahwa ternyata sebelum ada pembagian waris, **XXXXXX** anak perempuan **XXXXXX** meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, ternyata terdapat peristiwa kematian atau adanya kematian ahli waris sebelum harta peninggalan dibagi kepada ahli waris yang berhak. Oleh karena itu apabila terjadi hal demikian maka untuk menyelesaikan pembagian kewarisan adalah dengan menggunakan sistem kewarisan Islam yang lebih dikenal dalam ilmu **Al-Faraidl** dengan istilah “*Munasakhah*”,

H/rn.124 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Fatchur Rahman, dalam bukunya Ilmu Waris menukil definisi As-Sayyid As-Syarif menjelaskan : *Munasakhah* ialah memindahkan bagian sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya lantaran kematiannya sebelum pembagian harta peninggalan dilaksanakan. Senada dengan definisi diatas, Ibnu Umar Al-Barqy mendefinisikannya: *"ialah kematian seseorang, sebelum harta peninggalan dibagi bagikan, sampai seseorang atau beberapa orang yang mewarisnya menyusul meninggal dunia"*.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Penggugat termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan sedang Tergugat kelompok ahli waris karena hubungan darah sebagai anak kandung perempuan .

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para ahli waris secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173

H/ln. 125 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan fakta diatas, bahwa XXXXXX meninggal dunia tanggal 17 Juni 2020 karena sakit/Covid-19 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun yang menghalangi Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXX.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 49 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, harus ditetapkan secara sah menurut hukum bahwa ahli waris dari Pewaris almarhum XXXXXX adalah;

- XXXXXX sebagai istri;
- XXXXXX sebagai anak perempuan ;

Tentang Harta Waris (*tirkah*)

Menimbang, bahwa Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) menyebutkan : "*Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Selanjutnya dalam huruf (e) "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat"* ;

Menimbang, bahwa pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : "*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*".

Menimbang, bahwa dengan demikian, harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris adalah keseluruhan harta bersama dikurangi bagian dari pasangan yang hidup lebih lama (Penggugat-XXXXXX) = $2/2 - 1/2 = 1/2$ (seperdua) atau $100 - 50 = 50\%$;

Tentang bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis mengambil alih pendapat **H. Mardani** dalam bukunya Kewarisan Islam di Indonesia, halaman 75; yang menerangkan bahwa *Munasakhat* harus memenuhi 4 unsur sebagai berikut :

HLrn 126 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



- a. Harta warisan Pewaris belum dibagikan kepada ahliwaris,
- b. Adanya kematian dari seorang atau beberapa orang ahli warisnya,
- c. Adanya pemindahan bagian harta warisan dari Pewaris kepada ahli waris yang lain atau kepada ahli warisnya yang semula belum menjadi ahli waris terhadap orang yang meninggal pertama,
- d. Pemindahan bagian ahli waris yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya harus dengan mewarisi, bukan yang lainnya, seperti hibah atau hadiah ;

Menimbang, bahwa almarhumah **XXXXXX** tidak mempunyai ahli waris lain yang semula belum menjadi ahli waris terhadap orang yang meninggal pertama (**XXXXXX**) diluar/selain daripada Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis tidak melakukan penghitungan dengan metode *munasakhat*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menentukan ahli waris **XXXXXX**;

- **XXXXXX (istri)**
- **TERGUGAT (anak perempuan)**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : " *Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : " *Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*";

Menimbang, bahwa adapun bagian ahli waris dari pewaris tersebut telah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ لِلَّذِي هُوَ كَيْدًا فَوْقَ
أُنثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

11

H/ln 127 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.

Dan Surat An Nisa" ayat 12 yang berbunyi :

وَلَكُمْ بِمَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْنَ وَلِلْزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْزَّوْجِ مِمَّا تَرَكْنَ إِن لَّمْ يَكُنْ
لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّن بَعْدِ وَصِيَّيْكُم مَّا أَتَوْا
أَوْ دِينَ

Artinya : Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu..

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian masing-masing ahli waris adalah :

1. XXXXXX sebagai istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ (seperdelapan)
2. XXXXXX sebagai anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (separoh/seperdua)

Bahwa perhitungan selanjutnya adalah mengambil asal masalah 8 sehingga menjadi :

$$XXXXXX = \frac{1}{8} \times 8 = 1$$

$$XXXXXX = \frac{1}{2} \times 8 = 4 \text{ atau } 1:4$$

$$= \frac{1}{8} + \frac{4}{8} = \frac{5}{8}$$

$$= \frac{8}{8} - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}.$$

Halrn 128 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Perhitungan diatas setelah dibagi kepada para ahli waris terdapat kelebihan harta berupa pecahan $\frac{3}{8}$, pembilang lebih kecil dari pada penyebut sehingga tidak dapat menghabiskan bagian/harta, karenanya harus dikembalikan sama rata kepada kedua ahli waris (**Radd**).

Bahwa perhitungan selanjutnya adalah menajdikan pembilang hasil penjumlahan bagian ahli waris sebagai penyebut dikalikan sisa, lalu ditambahkan dengan bagian awal dikali harta waris (*tirkah*-50%) dengan perhitungan lengkap sebagai berikut :

$$\text{XXXXXX} = \frac{1}{5} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{40}$$

$$= \frac{1}{8} + \frac{3}{80} = \frac{5}{40} + \frac{3}{40} = \frac{8}{40} = \frac{1}{5} \times 50\% = 10\%$$

$$\text{XXXXXX} = \frac{4}{5} \times \frac{3}{8} = \frac{12}{40}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{12}{40} = \frac{20}{40} + \frac{12}{40} = \frac{32}{40} = \frac{4}{5} \times 50\% = 40\%$$

Sehingga jumlah harta waris (*tirkah*) sebesar 50% terbagi habis ;

Hal demikian sesuai dengan maksud Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “ *Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masingmasing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.*

Dengan demikian, setelah diketahui bagian masing masing ahli waris dari harta waris (*tirkah*) maka bagian masing masing antara Penggugat dan Tergugat adalah :

- **XXXXXX = 50% + 10% = 60%** dari seluruh harta/obyek gugatan.
- **XXXXXX = 40%** dari seluruh harta/obyek gugatan.

Petitum Penggugat Tentang Sita;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 6 tentang permohonan dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Sita Jaminan tersebut tidak cukup alasan, sehingga *patut ditolak*;

Petitum Penggugat angka 7, Tentang Pelaksanaan putusan

H/ln. 129 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagian berada dalam penguasaan/pengawasan Penggugat dan sebagian lainnya pada Tergugat maka petitum Penggugat pada angka 7 *patut dikabulkan*, dengan Menghukum Penggugat, Tergugat, atau siapa saja yang menguasai Obyek Gugatan untuk menyerakan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, untuk dilaksanakan pembagian secara natura, atau jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka dilaksanakan penjualan dimuka umum atau di lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut, maka secara keseluruhan gugatan para Penggugat yang terbukti kebenarannya *patut dikabulkan sebagian*, sedang yang tidak terbukti *patut ditolak* sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR. Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan dihitung dalam akhir putusan tersebut;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, serta dalil-dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Obyek Gugatan berupa :
5.12. Sebidang Tanah Seluas 480 M2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur / Gambar Situasi: tgl. 12-11-1996, No. XXXXXX, yang terletak di XXXXXX KOTA SURABAYA, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : XXXXXX

Hlm 130 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



sebelah Timur : XXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXX

sebelahBarat : XXXXXX

(Obyek Gugatan 1)

5.13. Sebidang Tanah Seluas 370 M2, diatasnya berdiri bangunan, sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur / Gambar Situasi : tgl.22-03-1995,No.XXXXXX yang terletak di XXXXXX Kota Surabaya, dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXX

(Obyek Gugatan 2);

5.14. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 4.378 m2 , sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, NIB : XXXXXX. Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.01-03-2013,No. XXXXXX. yang terletak di XXXXXX Kabupaten Malang, dengan batas batas :

Sebelah Utara : XXXXXX

sebelah Barat : XXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXX

(Obyek Gugatan 3);

5.15. Sebidang Tanah Pertanian seluas 4.406 m2, Sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX, Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.13-09-2005,No.XXXXXX. yang terletak di XXXXXX Kabupaten Malang. Dengan batas batas :

Sebelah Utara : XXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXX

(Obyek Gugatan 4);

Hlm.131 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.16. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 1.260.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB : XXXXXX , Surat Ukur/Gambar Situasi : tgl.8-1-1992,No.XXXXXX . yang terletak di XXXXXX Kabupaten Nganjuk, dengan batas batas :

Sebelah Selatan : XXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXX

Sebelah Utara : XXXXXX

(Obyek Gugatan 5);

5.17. Sebidang Tanah Seluas 432.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB 12.15.10.15.007XXXXXX ,Surat Ukur/Gambar Situasi: Tgl.XXXXXX -4-2004,No.XXXXXX . yang terletak di XXXXXX Kabupaten Sumenep, dengan batas batas :

Sebelah Utara : XXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXX

Sebelah Timur : XXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXX

(Obyek Gugatan 6);

5.18. Sebidang Tanah Pekarangan Seluas 132.M2, diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dimaksud SHM No XXXXXX , NIB ; XXXXXX .,Surat Ukur/Gambar Situasi : Tgl.19-02-2008. No.XXXXXX. yang terletak di XXXXXX KABUPATEN JEMBER. obyek dalam keadaan rusak, rumah terletak di pojok sebelah timur menghadap ke utara ;

(Obyek Gugatan 7)

5.19. Tanah tambak seluas 40.000 M2, yang terletak XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah atas nama XXXXXX

Sebelah Timur : Sungai

Hlm 132 dari 135 hlm.Putusan No.3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah atas nama XXXXXX

Sebelah Barat : Tanah atasnama XXXXXX

(Obyek Gugatan 8);

5.20. Tanah tambak seluas 3.400 M2, yang terletak Jalan Tawang Alun XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah atas nama XXXXXX

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah atas nama XXXXXX

Sebelah Barat : Tanah atas nama XXXXXX (Obyek Gugatan 9);

5.21. Tanah tambak seluas 31.050 M2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX a d Kelas II, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah atas nama Alpha Nadia P.H.

Sebelah Timur : Tanah atas nama XXXXXX

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Jalan Desa

(Obyek Gugatan 10);

5.22. Tanah tambak seluas 21.590 M2, yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO; sebagaimana diuraikan dalam Letter C Nomor XXXXXX Persil XXXXXX Kelas III, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah atas nama XXXXXX .

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Tanah atas nama XXXXXX

(Obyek Gugatan 11)

Adalah Harta bersama antara Penggugat dan almarhum XXXXXX bin XXXXXX.

Hlm. 133 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian Penggugat (XXXXXX) atas Harta bersama tersebut pada diktum angka 2 adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau sama dengan 50%;
4. Menetapkan Harta Waris (*tirkah*) dari Pewaris (XXXXXX) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau sama dengan 50% dari dari harta tersebut pada diktum angka 2;
5. Menyatakan bahwa almarhum XXXXXX telah meninggal dunia pada 17 Juni 2020, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 5.1. XXXXXX sebagai istri,
 - 5.2. XXXXXX binti Mudjiana sebagai anak perempuan ;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum XXXXXX atas harta harta tersebut adalah sebagai berikut :
 - 6.1. XXXXXX (istri) = $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari 50% = 10% + 50% = 60%
 - 6.2. XXXXXX binti Mudjiana sebagai anak perempuan $\frac{4}{5}$ dari 50% = 40%;
7. Menghukum Penggugat, Tergugat, atau siapa saja yang menguasai Obyek Gugatan untuk menyerakan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, untuk dilaksanakan pembagian secara natura, atau jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka dilaksanakan penjualan dimuka umum atau di lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing ;
8. Menolak permohonan Sita Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp21.195.000,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shofar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hlm. 134 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, SH. MH.

Drs. H. M. Ridwan Awis, MH.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.425.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
P S	Rp	19.490.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	21.195.000,00

Hlm. 135 dari 135 hlm. Putusan No. 3684/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)